

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
AYAT ANJURAN MENYANTUNI FAKIR MISKIN
DAN HUBUNGANNYA DENGAN LARANGAN
MEMBERI SUMBANGAN KEPADA PENGEMIS DI
BANDA ACEH**

**Putri Balqis
NIM. 30183789**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021/1442**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP AYAT
ANJURAN MENYANTUNI FAKIR MISKIN DAN
HUBUNGANNYA DENGAN LARANGAN MEMBERI
SUMBANGAN KEPADA PENGEMIS**

PUTRI BALQIS

NIM 30183789

Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Tesis ini Sudah Dapat Diajukan Kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk Diujikan
dalam Ujian Tesis

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag



Dr. Samsul Bahri, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat Anjuran Menyantuni Fakir
Miskin Dan Hubungannya Dengan Larangan Memberi Sumbangan
Kepada Pengemis Di Banda Aceh

Putri Balqis
NIM 30183789

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh

Tanggal: 28 Juli 2021 M
18 Dzuhijjah 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nurdin, M. Ag
Penguji,

Zahlul Pasha, M.H
Penguji,

Dr. Nurjannah Ismail, M. Ag
Penguji,

Misnawati, M. Ag, P.hd
Penguji

Dr. Samsul Bahri, M. Ag

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag

Banda Aceh, 02 Agustus 2021
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)
NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri Balqis
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 3 Juli 1993
Nomor Mahasiswa : 30183789
Prpgram Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diatas naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 17 Juni 2021
saya menyatakan,



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2020. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'		Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	E dan Ye
ص	Sad		Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad		D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'		Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za		Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	Ain	-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

وضع	Wa'
عوض	Iwa

دلو	Dalw
يد	Yad
حيل	iyal
طهي	a

3. M d dilambangkan dengan , , dan .

أولى	l
صورة	rah
ذو	Dh
إيمان	m n
في	F
كتاب	Kit b
سحاب	Si b
جمان	Jum n

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*.

أوج	Awj
نوم	Nawm
لو	Law
أيسر	Aysar
شيخ	Syaykh
عيني	'aynay

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan.

فعلوا	Fa'alu
أولئك	Ul 'ika
أوقية	qiyah

6. Penulisan *alif maqrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (◌َ) ditulis dengan lambang á.

حتى	Hattá
مضى	Ma á
كبرى	Kubrá
مصطفى	Mu afá

7. Penulisan *alif maqrah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (◌ِ) ditulis dengan lambang bukan y.

رضي الدين	Hattá
المصري	Ma á

8. Penulisan *t marb ah* (ة) bentuk penulisan terbagi atas tiga bentuk, yaitu

- Apabila *t marb ah* (ة) terdapat dalam satu kata dilambangkan dengan *h ' (هـ)* yakni *al h (صلاة)*.
- Apabila *t marb ah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat maus f*) dilambangkan dengan *h ' (هـ)* yakni *al-ris lah al-bah yah (الرسالة البهية)*
- Apabila *t marb ah* (ة) ditulis sebagai *mu f* dan *mu f ilayh*, maka *mu f* dilambangkan dengan huruf (t), yaitu *wiz rat al-tarbiyah (وزارة التربية)*.

9. Penulisan *hamzah* (ء) dilambangkan dengan huruf (a) apabila terdapat diawal kalimat seperti *asad* أسد, apabila kata *hamzah* terletak ditengah kata maka dilambangkan dengan “ ’ ” yakni *mas’alah* (مسألة).

10. Penulisan *hamzah wa al* (ا) dilambangkan dengan huruf (a).

رحلة ابن جبير	Ri lat Ibn Jubair
الإستدراك	Al-Istidr k
كتب اقتنتها	Kutub Iqtanat’h

11. Penulisan *shaddah* atau *tasd id* terhadap bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan huruf “ww” (dua huruf waw). Jika huruf konsonan y ’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y), seperti

قوّة	Quwwah
عدوّ	‘Aduww
شوّال	Syawwal
جوّ	Jaww
المصريّة	Al-Mi riyyah
أيّام	Ayy m
قصيّ	Qu ayy

12. Penulisan *alif lam* (ال) dilambangkan dengan huruf “al” baik pada *alif lam syamsyiah* maupun *alif lam qamariyyah* seperti

الكتاب الثاني	Al-Kit b al-th n
---------------	------------------

الإتحاد	Al-Itti d
ابو الوفاء	Ab al-Waf
مكتبة النهضة المصرية	Maktabah Al-Nah ah al-Mi riyah
بالتمام والكمال	Bi al-tam m wa al-kam l
ابو اليث السمرقندي	Ab al-Layth al-Samarqand
الأثار	Al- th r
الأصل	Al-A l

Kecuali ketika huruf *lam* (ل) berjumpa dengan lam di depannya, tanpa huruf *alif* (ا), maka ditulis dengan “lil” seperti *Lil-Syarbayn* (للشربيني)

13. Penggunaan () untuk membedakan antara *dal* (د) dan *ta'* (ت) yang beriringan dengan huruf *h* ' (ه) dengan huruf *dh* (ذ) dan *th* (ث) seperti *ad ham* (أدهم) dan *Akramat 'h* (أكرمتها).

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

الله	Allah
با الله	Bill h
الله	Lill h
بسم الله	Bismill h

A. SINGKATAN

swt	= <i>Sub nahu wa ta' la</i>
saw	= <i>alall hu 'alaihi wa sallam</i>
QS.	= Al-Qur'an dan Surat
HR.	= Hadis Riwayat
as	= <i>Alaihi Salam</i>
ra	= <i>Ra iyall hu 'anhu</i>
t.th.	= tanpa tahun
terj.	= terjemahan
Cet.	= Cetakan
Dkk.	= dan kawan-kawan
H.	= Hijriah
Hlm.	= Halaman
Jil.	= Jilid
Juz	= <i>Juzu</i>



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. Sang pemilik dunia dan seisinya, tiada tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Shalawat dan salam kita haturkan kepangkuan baginda Rasulullah Saw yang telah membimbing kita semua ke jalan yang benar dan yang berakhlak mulia. Amin

Dengan berkat rahmat Allah swt penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat Anjuran Menyantuni Fakir Miskin dan Hubungannya dengan Larangan Memberi Sumbangan kepada Pengemis di Banda Aceh* sebagai tugas akhir yang dibebankan untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai SKS yang harus dicapai oleh mahasiswa/i pascasarjana Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir.

Dalam proses penyusunan tesis ini, banyak pihak yang sangat membantu penulis dalam berbagai hal. Oleh karena itu, penulis sampaikan ribuan rasa terima kasih terutama ayahanda dan ibunda yang telah memberikan dorongan dan doa dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Samsul Bahri, M.Ag selaku pembimbing II, ibu Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag serta ibu Dr. Misnawati, M. Ag, P.hD yang telah sabar, ikhlas meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran yang sangat bermanfaat kepada penulis. Penulis juga berterima kasih kepada bapak dan ibu dosen selaku penguji sidang munaqasyah yang telah memberi masukan dan saran untuk tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Nurdin, M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Alquran

dan Tafsir, dan bapak Zahlul Pasha, M.H sekretaris prodi Ilmu Alquran dan Tafsir.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kedua orang tua yang telah mendukung saya baik secara materil dan immateril, penulis juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018, terkhusus kepada Syarifah Salsabila Mauliana, Hilal Refiana, Muzzalifah dan juga Nurshadiqah Fiqria yang telah memberi saran, motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah membalas semua kebaikan mereka. Penulis juga berterima kasih kepada Siti Fajar karina, Siti Nida dan kedua adik saya Amir dan Albar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kerabat dan keluarga atas dorongan, bantuan dan doanya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staf perpustakaan induk, Pasca sarjana UIN Ar-Raniry dan Baiturrahman Banda Aceh, karena telah memberi kemudahan kepada penulis dalam menemukan bahan untuk penulisan tesis.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam tesis ini, untuk itu penulis mengharapkan kebaikan hati para pembaca untuk dapat memberi kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan ke depannya.

Banda Aceh, 28 Juli 2021
Penulis,

Putri Balqis

ABSTRAK

Judul Tesis : Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat Anjuran Menyantuni Fakir Miskin dan Hubungannya dengan Larangan Memberi Sumbangan kepada Pengemis di Banda Aceh
Nama : Putri Balqis
Nim : 30183789
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Samsul Bahri, M.Ag
Kata kunci : *al-S il*, pengemis, fakir miskin, sedekah

Sedekah merupakan pemberian kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Dalam Alquran terdapat ayat anjuran yang mengandung perintah untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan di antaranya fakir miskin dan *al-s il* (peminta-minta), sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 177. Sedangkan pemerintah (MUSPIDA) Banda Aceh justru menghimbau agar masyarakat tidak memberikan sumbangan kepada mereka. Adanya larangan dari pemerintah tidak memberi efek kepada masyarakat untuk tidak memberi sumbangan kepada pengemis. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana masyarakat kota Banda Aceh memahami ayat anjuran memberi sedekah kepada fakir miskin dan pengemis serta larangan memberi sedekah kepada pengemis. Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di kota Banda Aceh. Di samping itu, penelitian ini menggunakan data kepustakaan (*library research*). Penelitian ini juga menggunakan metode *mau 'i* (tematik) yang digunakan dalam mencari ayat dan menafsirkannya. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan interpretasi. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa larangan pemerintah tidak bertentangan atau tidak menyalahi syari'at. Pelarangan yang ditetapkan pemerintah mengandung maslahat bagi masyarakat kota Banda Aceh. Masyarakat mengetahui dan memahami ayat anjuran menyantuni fakir miskin. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa ada tiga golongan masyarakat, yaitu masyarakat yang memberi sedekah

karena rasa iba, masyarakat yang memberi karena ibadah meskipun mengetahui pengemis masa sekarang meminta untuk penghidupannya, dan masyarakat yang tidak memberi sedekah kepada pengemis agar mereka tidak malas bekerja. Adapun mengenai larangan memberi sedekah kepada pengemis, mayoritas mengetahui dan mendukung, akan tetapi tidak hanya larangan saja harus disertai dengan *action* dan solusi yang baik.



الملخص

عنوان الرسالة : فهم الجمهور لتوصيات الآيات القرآنية لدعم الفقراء

وعلاقتها بحظر التبرع للمتسولين في بندا آتشييه

المؤلف / رقم القيد : فُتري بلقيس / ٣٠١٨٣٧٨٩

الإشراف : 1- الدكتور ترمذي محمد جعفر الماجستير

2- الدكتور شمس البحر الماجستير

الكلمات المفتاحية : السائل، متسول، فقراء، تبرع

الصدقة هي أن تعطي للآخرين بإخلاص وطواعية دون توقع أي شيء في المقابل. ويوجد في القرآن آيات تحتوي على أمر الصدقة على المحتاجين، بمن فيهم الفقراء والمتسولون، كما ذكر في آية 177 من سورة البقرة. بينما حكومة بندا آتشييه تحث الجمهور على عدم التبرع للمتسولين. إن وجود حظر من الحكومة ليس له أي تأثير على المجتمع في عدم التبرع للمتسولين. سنشرح في هذه الدراسة كيف يفهم مجتمع بندا آتشييه آية التي تحث بالتبرع للفقراء والمتسولين مع حظر الحكومة من تبرع للأخير. هذا البحث هو من نوع البحث الميداني الذي يتم إجراؤه في مدينة بندا آتشييه. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم هذه الدراسة بيانات المكتبة (بحث المكتبة). كما تستخدم هذه الدراسة أيضا المنهج الموضوعي الذي يعتمد في البحث عن الآيات وتفسيرها. تم جمع

البيانات الميدانية عن طريق الملاحظة والمقابلة. وتقنيات تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي تقليل البيانات وعرضها وتفسيرها. وبناءً على هذا البحث خلّصت الباحثة إلى أن منع الحكومة لا يتعارض ولا يناقض الشريعة الإسلامية. حيث يتضمن الحظر الذي فرضته الحكومة فوائد لأهالي مدينة بندا آتشيه. مع أن الجمهور يعرف ويفهم تماما آية التي تحث على مساعدة الفقراء. في هذه الحالة تستنتج الباحثة أن هناك ثلاث مجموعات من الناس تجاه هذه القضية. الفئة الأولى هم الذين يتبرعون بدافع الشفقة. والفئة الثانية يتبرعون بنية العبادة على الرغم من علمهم أن المتسولين اليوم يتسولون كسبا للرزق، والفئة الأخيرة هم الذين لا يقدمون التبرعات للمتسولين، حتى لا يتكاسلوا عن العمل. وأما حظر الحكومة من التبرع للمتسولين فإن الأغلبية تعرفها وتؤيدها، ولكن هذا يقتضي أن يقترن هذا الحظر مع حسن التصرفات وإعداد الحلول المناسب.

ABSTRACT

Thesis Title : Public Understanding of the Verse's Recommendation for Helping the Poor and Its Relation to the Prohibition of Giving Donations to Beggars in Banda Aceh

Author/Student /NIM : Putri Balqis /30183789

Supervisors : 1. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
2. Dr. Samsul Bahri, M.Ag

Keywords : *al-S il*, beggars, the poor, alms

Almsgiving is the practice of giving something to others sincerely and voluntarily without expecting anything in return. In the Qur'an Surah al-Baqarah verse 177, the verse contains an order to give alms to people in need, including the poor and *al-s il* (beggars). However, the Banda Aceh local government (MUSPIDA), on the other hand, urges the public not to give any donation to those people. Nevertheless, despite the prohibition, the people still give their alms to the beggars. Here, this study seeks to investigate the understanding of the people of Banda Aceh city about the Qur'anic verse containing recommendation to give alms to the poor and the beggars, and about the government's prohibition of giving alms to the beggars. This study was conducted in Banda Aceh city, using field research as well as library research approaches. The study utilized the *mau 'i* (thematic) method in searching for the verses and interpreting them. Data were collected by means of observation and interview, and then analyzed by using data reduction, data display, and interpretation. The results showed that the government's prohibition does not contradict nor violate the Sharia. The prohibition set by the local government comprises benefits for the people of the city of Banda Aceh. In addition, the public also knows and understands the verse that recommends people to help the poor. The study concludes that there are three groups of people in this case, those are: people who give alms out of compassion, people who give alms out of worship even though they know that today's beggars ask money as their livelihood, and people who do

not give alms to beggars hoping that they will not be lazy to work. In terms of the prohibition of giving alms to the beggars, the majority of the people are aware of it and also support it; however, the prohibition should also need to be accompanied by good actions and solutions.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Batasan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian	16
F. Kajian Pustaka	16
G. Metode Penelitian	18
H. Landasan Teori.....	22
I. Kerangka Berpikir.....	28
J. Sistematika Penulisan	29

BAB II PEMAHAMAN MUFASSIR TERHADAP AYAT ANJURAN MENYANTUNI FAKIR MISKIN

A. Perintah Bersedekah dan Berinfak.....	30
B. Orang yang Utama Menerima Sedekah	34
C. <i>Al-S il</i> Dalam Alquran.....	45
D. Larangan Meminta Dalam Islam	54
E. Larangan Memberi Kepada Pengemis Dalam Aturan Pemerintah	74

BAB III PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP AYAT ANJURAN DAN LARANGAN MEMBERI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	79
B. Gambaran Pengemis di Kota Banda Aceh.....	85
C. Perilaku Masyarakat Ketika Memberi Sedekah.....	88
D. Pemahaman Masyarakat terhadap Ayat Anjuran Menyantuni.....	89
E. Pemahaman Masyarakat terhadap Larangan Pemerintah	91
F. Pemahaman Masyarakat terhadap Hubungan antara Anjuran Menyantuni dan Larangan Memberi Kepada Pengemis	95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 99
B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran merupakan kitab suci yang memuat pembicaraan tentang banyak hal, di antaranya tentang zakat, infak dan sedekah. Di dalam Alquran juga dijelaskan siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah. Salah satu orang yang berhak menerima sedekah dan infak yaitu *al-s il* (peminta-minta) sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 177. Jika diamati pada masa sekarang sudah sangat banyak pengemis yang meminta-minta, sehingga sangat sulit untuk membedakan antara *al-s il* meminta karena benar-benar sangat membutuhkan dengan *al-s il* yang meminta-minta untuk memenuhi segala penghidupannya dan menjadikan meminta-minta sebagai profesi pokok dalam mencari rezeki. Salah satu penyebab banyaknya pengemis di kota-kota besar seperti Banda Aceh yaitu karena kemiskinan.

Kemiskinan merupakan pangkal munculnya berbagai masalah sosial, yang ditandai dengan kurangnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab sesama manusia. Dalam khazanah ilmu sosial disebutkan bahwa mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan usaha kesejahteraan sosial yang sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut *big five*, yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial. Dalam hal ini, kesejahteraan sosial mengacu kepada kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada fakir miskin dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial guna meningkatkan kualitas hidup mereka agar lebih sejahtera. Selain mengacu kepada kebijakan pemerintah, kesejahteraan sosial juga merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat terhadap sesamanya yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang-bidang

tersebut¹. Adanya kelompok orang-orang yang tidak berdaya, seperti orang fakir miskin, merupakan fenomena yang lazim ditemukan dalam struktur masyarakat manapun. Masalah ketidakberdayaan bisa timbul dari berbagai aspek, baik aspek internal maupun aspek eksternal. Berbagai penyebab itu sangat berpengaruh secara langsung atau tidak langsung, pada proses menjamurnya kemiskinan di tengah masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah faktor sosial. Hal ini terkait dengan perilaku sosial kolektif, artinya kemiskinan tidak murni lahir dari dalam diri individu manusia, akan tetapi perilaku yang tidak mendorong pada kemajuan ekonomi itu lebih disebabkan oleh kultur sosial masyarakat².

Kemiskinan merupakan sebuah kata jadi, asal dari kata miskin, yang berarti kemelaratan. Kata miskin berasal dari akar bahasa arab *sakana*. Dalam kamus, terdapat kata miskin yang artinya orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Oscar Lewis, mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materil pada sejumlah atau segolongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam kalangan masyarakat bersangkutan. Adapun ciri-cirinya, yaitu kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin dalam lembaga masyarakat karena langkanya sumber daya ekonomi, umumnya kaum miskin berdomisili pada daerah kumuh, kuatnya perasaan tidak berharga, tidak berdaya, dan rendah diri, dan tingginya tingkat kesengsaraan dan seringnya menunda keinginan dalam masa depan.³

¹Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 4

²Jalaluddin Rahmat, *Sufisme dan Kemiskinan dalam Sekilas Kemiskinan dan Keadilan*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 25

³Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial ...*, hlm.7

Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan pola kemiskinan. Sebagian membedakan fakir dengan miskin, sebagian lain berpendapat bahwa terdapat dua istilah yang berbeda yaitu fakir dan miskin namun intinya sama, yaitu mereka yang kebutuhannya tidak tercukupi. Ulama yang membedakan antara fakir dan miskin mengatakan bahwa Abu Hanifah menamakan fakir bagi orang yang tidak memiliki harta dibawah nisab menurut hukum zakat sah, sedangkan miskin yaitu orang yang tidak memiliki harta apapun. Ketiga golongan lainnya yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang layak tetapi mencukupi bagi diri sendiri dan bagi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka yang termasuk dalam kelompok miskin yaitu pertama, golongan yang tidak mempunyai harta dan usaha apapun untuk memenuhi keperluan hidupnya. Kedua, golongan yang mempunyai harta dan usaha, tetapi tidak mencukupi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Ketiga, golongan yang mempunyai harta dan usaha yang hanya dapat mencukupi sebagian keperluan diri dan keluarganya. Ketiga golongan tersebut dapat digolongkan dalam kategori kaum *ua'f*. Selain itu terdapat beberapa golongan lain yang termasuk dalam golongan ini, yaitu anak yatim dan *ibn al-sabl* (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan), para tawanan, dan orang yang mendapat musibah⁴.

Secara mendasar dan sistematis Islam merumuskan salah satu bentuk solidaritas dengan landasan yang kuat dan kokoh. Dalam menanggulangi kemiskinan islam mensyariatkan zakat yang wajib untuk membantu fakir miskin dan juga terdapat infak dan sedekah yang merupakan upaya dalam memperbaiki ekonomi fakir

⁴Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: lentera, 1999), hlm.189

miskin. Adapun penyebab kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan karena dari asalnya miskin, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kemiskinan struktural terjadi karena perolehan pendapatan tidak seimbang dan kemudian menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Sedangkan kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan kebiasaan serta gaya hidup. Mereka sudah merasa cukup dengan kekurangannya dan tidak berusaha memperbaiki keadaannya ke tingkat yang lebih baik. Dari ketiga pemaparan tersebut, maka kemiskinan cenderung dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Apabila tanpa adanya intervensi dari pihak luar untuk mencegah kemiskinan tersebut, maka kemiskinan akan terus melahirkan kemiskinan berikutnya⁵.

Dalam Islam dikatakan bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan dari Allah swt, di mana dalam harta benda tersebut terdapat hak orang lain, oleh karena itu terdapat beberapa istilah yang berkenaan dengan menyalurkan sebagian harta benda kepada orang lain agar harta tersebut bersih, suci dan berkah. Di antara istilah-istilah tersebut yaitu zakat sifatnya wajib, infak, sedekah, dan wakaf sifatnya sunnah. Berkenaan dengan fenomena kemiskinan, Alquran menggambarkan seseorang yang dianjurkan untuk menerima sedekah, yaitu kata *al-faqir*, *al-miskin/al-masakin*, *al-salil* dan *al-marum* seperti dalam surah al-Nis ' ayat 36, al-Taubah ayat 60 dan banyak lagi ayat lainnya, artinya Islam mengajarkan untuk senantiasa bersedekah bagi mereka yang membutuhkan dengan ikhlas.

Secara umum yang dimaksud dengan orang miskin yaitu orang yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, yakni orang yang tertutup baginya kesempatan untuk mendapatkan

⁵Safwan Idris dkk, *Syariat di Wilayah Syariat: Pernak-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2002), hlm. 20

nafkah untuk makan dan kebutuhan lainnya seperti pakaian, pendidikan, lapangan kerja. Untuk berbagai negara nafkah dan kebutuhan berbeda. Ada perbedaan standar ukuran garis kemiskinan secara kuantitatif untuk berbagai negara. Ada yang menetapkan seberapa rendah tingkat belanja dan lainnya mengukur berdasarkan kalori atau kandungan gizi lainnya yang dikonsumsi setiap harinya⁶.

Zakat bukanlah satu-satunya hak dalam harta seorang muslim, melainkan ia adalah hak periodik yang telah ditentukan dan ditetapkan. Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain, yang dituntut oleh keadaan, diwajibkan oleh kebutuhan, dan pada umumnya bergantung pada nurani dan perasaan seorang muslim yang suci yang telah dididik oleh Islam. Hak ini tidak memiliki takaran dan waktu tertentu. Sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis, dari Anas ibn Malik bahwasanya seorang laki-laki dari Bani Tamim datang kepada Rasulullah lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, mempunyai keluarga dan kerabat. Maka, beritahukan kepadaku apa yang aku lakukan, dan bagaimana aku bersedekah?” Rasulullah bersabda, Engkau mengeluarkan zakat dari hartamu, karena ia adalah kesucian yang mensucikanmu, dan engkau pererat kerabatmu, serta engkau mengetahui hak orang miskin, tetangga, dan peminta-minta”. Dalam hadis tersebut beliau memererat kerabat dengan harta dan mengetahui hak orang miskin, tetangga dan peminta-minta sebagai hak atas dirinya sesudah zakat, hal ini disebut infaq yang *musta'ab*⁷. Allah Ta'ala selain memerintahkan kaum muslimin agar selalu menginfakkan harta untuk menunaikan kewajiban yang bersifat khusus seperti memberi nafkah kepada anak, kedua orang tua, istri dan seterusnya, atau kewajiban yang bersifat umum seperti menyantuni orang-orang fakir, orang-orang

⁶Abudin Nata dkk, *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Konstruksi Sosial*, (Bandung: Angkasa, 2014), hlm. 182

⁷Yusuf Qardhawi, *Ibadah dalam Islam*, terj. Abdurrahim Ahmad dan Muhamad Muhtadi, cet 1, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 361

miskin dan lainnya. Bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta ditekankan untuk bersedekah secara sukarela dan berderma kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan sesuai kemampuannya, baik berupa harta, jasa maupun tenaga. Hal ini merupakan jalinan persaudaraan yang kuat dalam masyarakat Islam, yang dilandasi pada rasa kasih sayang, dan didasari rasa solidaritas sosial yang tinggi dalam menjaga kebersamaan⁸.

Islam mengajarkan umatnya untuk “memberi” kepada mereka yang lemah. Dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk memberi sedekah, infak dan zakat kepada fakir miskin, anak yatim, serta *al-s al* (peminta). Di antara ayat atau petunjuk tentang akhlak memberi itu dapat kita lihat dalam surat al- ad d ayat tujuh yang berbunyi:

﴿ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝۷﴾

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S al- ad d: 7)

Allah memerintahkan untuk beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan cara yang paling sempurna, terus menerus dan tetap di dalamnya. Allah juga menganjurkan untuk berinfaq dengan harta yang dikuasakan/dititipkan Allah kepada hamba-Nya, yaitu harta Allah yang kalian pinjam karena boleh jadi harta itu dulunya berada di tangan generasi sebelum kalian kemudian berpindah kepada kalian. Maka Allah mengarahkan agar menggunakan harta itu dalam rangka menjalankan ketaatan kepada-Nya, apabila

⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 581

mereka tidak bersedia melakukannya maka Allah akan membuat perhitungan dan menghukum karena mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang terdapat pada harta itu⁹.

Allah telah menegaskan bahwa umat Islam yang diberikan syariat Islam melalui Rasul-Nya Muhammad saw, merupakan umat yang sederhana dan adil. Di antara cara yang diajarkan Islam sebagai ciri umat yang sederhana dan adil itu dengan tuntutan saling membantu dan berbagi kesedihan dengan saudaranya seiman yang tidak mampu. Pada harta kekayaan seseorang terdapat bagian tertentu yang harus diberikan kepada orang yang tidak mampu, sebagai santunan dan bantuan dalam ikatan ukhuwah. Pemberian yang tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Pemberian tersebut dapat disebut dengan sedekah, infak dan zakat. Ketiga hal tersebut merupakan hak mereka yang tidak mampu dan mereka yang tertindas, baik mereka meminta maupun mereka yang malu (menjaga kehormatan) meminta. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat al-Ma rij 24-25/al- Dh riy t: 19¹⁰.

Dalam surat al-Ma rij 24-25 Allah swt berfirman yang berbunyi:

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾﴾

Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Q.S al-Ma rij: 24-25)

Dalam ayat di atas disebutkan ada dua jenis orang miskin, yang pertama *al-s il*, yang kedua *al-ma r m*. Menurut Wahbah Zu ayl *al-s il* yaitu orang fakir yang meminta, sedangkan *al-ma r m* orang fakir yang menjaga diri dan tidak meminta-minta

⁹Ab al-Fid ‘ Ism l Ibn Umar Ibn Kath r, *Tafs r al-Qur’ n al-A m*, cet 1, (Riy : D r ayibah li al-nasyri wa al-tawz ‘, 1997), jld. 8, hlm. 11

¹⁰Basri Iba Asghary, *Solusi al-Qur’an tentang Problema Sosial, Politik, Budaya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 198

sehingga dianggap dia kaya sehingga terhalang baginya untuk mendapat bantuan. Sedangkan *aqq ma'l m* pada ayat di atas dipahami sebagai bagian tertentu yang wajib seperti zakat dan nazar. Ada juga yang memahaminya dalam arti kewajiban yang ditetapkan sendiri oleh yang bersangkutan selain zakat yang mereka berikan secara sukarela dan jumlah tertentu kepada fakir miskin¹¹.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam harta tersebut terdapat hak bagi orang meminta, oleh karena itu hak fakir miskin disalurkan melalui sedekah dan infak. Selain dalam surat al-Ma rij yang disebutkan di atas, terdapat surat lain yang memiliki pesan yang sama yaitu dalam surat al-Dh riy t. Selain dalam dua surat tersebut kata *al-s il* juga disebutkan dalam surat al- u ayat 10 yang berbunyi:

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾

Artinya: dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.(Q.S al- u : 10)

Apakah kata *al-s il* dalam ayat di atas juga dapat diartikan sebagai peminta atau terdapat kandungan makna yang lain. Kata *al-s il* merupakan kata yang berasal dari kata سؤال-سؤال yang memiliki beberapa makna yaitu استعطي-طلب-استدعى artinya meminta dan memohon. Sedangkan ج السائلون makna nya المستعطي artinya yang meminta sedekah¹².

Ibnu Katsir mengartikan *al-s il* dalam surat al- u ayat 10 dengan maksud orang yang meminta ilmu dan bimbingan, oleh karena itu jangan menghardik keduanya. Ibnu Ishaq berkata yang

¹¹Wahbah Zuhayr, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Juz 29, hlm. 129

¹²Louis Ma'luf, *Al-Munjid f al-Lughah wa al-'Alim*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2003), hlm. 316

dimaksud dengan ayat di atas yaitu janganlah engkau bersikap sewenang-wenang, sombong, kejam serta menolak (mengusir) orang-orang yang lemah dari kalangan hamba-hamba Allah. Qatadah berkata, yakni menolak orang miskin dengan penuh kasih sayang dan kelembutan¹³. Wahbah Zu ayl memahami kata *al-s il* pada ayat di atas dengan dua makna, pertama orang yang hendak meminta/bertanya tentang ilmu pengetahuan, kedua orang yang meminta harta. Oleh karena itu janganlah menghardik keduanya, akan tetapi berilah atau tolak dengan cara yang baik¹⁴.

Rasulullah juga banyak menjelaskan tentang sedekah dalam hadis. Di antara hadis Rasulullah ada yang sifat perintah, anjuran dan ada juga larangan. Di antara hadis Rasul yang menganjurkan kita bersedekah yaitu:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ فليعمل
بالمعروف وليمنسك عن الشرِّ فإنها له صدقة»¹⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dari kakek nya, dari Nabi saw, beliau bersabda, bagi setiap muslim (keharusan) bersedekah". Mereka berkata wahai Nabi Allah, bagaimana dengan yang tidak mendapatkannya?" beliau menjawab, "membantu orang yang butuh dan memerlukan pertolongan" Mereka berkata, "apabila ia tidak mendapatkannya juga? Beliau menjawab, hendaklah melakukan perbuatan baik, dan menahan diri

¹³Ibn Kath r, *Tafs r al-Qur' n al-'A m ...*, jld. 8, hlm. 427

¹⁴Wahbah Zu ayl , *al-Tafs r al-Mun r ...*, hlm. 673

¹⁵Al-Im m Ab 'abdilah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Mugh rah al-Bukhar , *a al-Bukhar* , (Beirut: al-Maktabah al- aqafiyah, t.t), jld. 1, hlm. 234

dari keburukan. Sesungguhnya itu adalah sedekah baginya”(H.R Bukhari)¹⁶

«على كلِّ مسلم صدقة» keharusan di sini bermakna sangat dianjurkan, atau lebih luas dari itu. Kalimat ini bisa berindikasi wajib dan bisa pula berindikasi *isti b b* (disukai), seperti sabda Nabi saw yang di dalam nya mengandung makna keharusan, «على المسلم ستُّ خصال» (bagi setiap muslim keharusan melakukan enam perkara ...), Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah seakan-akan mereka memahami sedekah dalam arti pemberian, maka mereka menanyakan perihal orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk disedekahkan. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwa makna sedekah itu lebih luas, meski dengan memberi pertolongan dan menyeru kebaikan, bahkan termasuk menahan diri dari perbuatan jelek pun termasuk sedekah¹⁷.

Dalam hadis lain dijelaskan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, hal ini menunjukkan bahwa tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang meminta. Dan jika ingin bersedekah mulailah dengan orang yang menjadi tanggungan seperti orang tua, anak dan kerabat, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى, وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ تَعُولُ. وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى, وَمَنْ يَسْتَغْنِ يَغْنِهِ اللَّهُ, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ فَقُلْتُ وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمِنِّي قَالَ حَكِيمٌ قُلْتُ لَا تَكُونُ يَدِي تَحْتَ يَدِ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ أَبَدًا» (متفق عليه)¹⁸

¹⁶Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-B r*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jld. 8, hlm. 143

¹⁷Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-B r* ..., hlm. 144

¹⁸Muhammad bin Hambal, *Al-Musnad li al-Im m A mad bin Hambal*, al-Q hirah: D r al- ad s 1995), juz 31, hlm. 170

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibn Numair telah mengabarkan kepada kami hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Hakim bin Hizam berkata, saya telah mendengar Rasulullah saw berkata: Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, barang siapa menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya, maka saya berkata: wahai Rasulullah saw dan juga darimu, beliau berkata: juga dariku. Hakim berkata, saya berkata dalam hati: saya tidak akan menjadikan tanganku di bawah tangan seseorang dari kalangan Arab selamanya.

Pada lafaz «وخير الصدقة ما كان عن ظهر غني» (sebaik-baik sedekah adalah ketika dalam keadaan tercukupi [kebutuhannya]), Hal ini menggambarkan bahwa yang dinafikan pada lafaz pertama adalah kesempurnaannya, sehingga maknanya adalah tidak ada sedekah yang sempurna kecuali dari sisa kebutuhan¹⁹. Tangan di atas (*al-'uly*) yaitu tangan yang memberi bukan tangan yang meminta, sedangkan *al-sufi* yaitu tangan yang meminta. «وأبدأ بمن» (dan mulailah dari orang yang menjadi tanggungan mu), sebagian orang mengatakan yang menjadi tanggungan yaitu istri, anak-anak mu dan kerabat terdekat. Dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْرَةَ
 بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
 «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةٌ لَحْمٌ»²⁰
 (رواه البخاري)

¹⁹Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-B r ...*, hlm. 103

²⁰Al-Im m al-Bukh r , a *al-Bukh r ...*, hlm. 237

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair ia berkata, telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Ubaidillah bin Abi Ja'far, dia berkata: Aku mendengar Nabi saw bersabda, "Seseorang akan senantiasa meminta kepada manusia hingga ia datang pada hari kiamat di mana tidak ada pada wajahnya sekerat daging pun." (H.R Bukhari)

Hadis ini termasuk dalam bab orang yang meminta-minta kepada manusia untuk memperkaya diri, yakni perbuatan tercela. Dalam kitab *a* Muslim melalui jalur Abu Zur'ah dari Abu Hurairah terdapat riwayat yang serasi dengan hadis di atas. Adapun lafaz nya, «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكْثُرَ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا», Barangsiapa meminta kepada manusia untuk memperkaya diri, sesungguhnya ia meminta bara api. Menurut al-Khaththabi «مَرْعَةَ لَحْمٍ» makna nya yaitu ia datang dalam keadaan terhina, tidak memiliki kehormatan dan kemuliaan, atau ia disiksa pada bagian wajah hingga kehilangan daging. Hal ini dilakukan untuk menyamakan jenis siksaan dengan tempat terjadinya kejahatan pada anggota badan, di mana ia telah menghinakan wajahnya dengan meminta-minta. Ibnu Abi Jamrah berkata makna kata tersebut yaitu tidak ada di wajahnya keindahan sedikit pun, karena keindahan wajah hanya terdapat pada wajah yang berdaging²¹. Hadis di atas mengibaratkan wajah orang yang meminta dengan «مَرْعَةَ لَحْمٍ» pada hari kiamat nanti, kata tersebut sekurang-kurangnya mengandung dua makna. Pertama, Rasulullah saw tidak menyukai sifat "meminta" dan kedua, meminta itu bukan sesuatu yang baik, hal ini ditandai dengan perumpamaan pada hadis tersebut. Hal ini bisa jadi ancaman ataupun celaan bagi mereka yang meminta.

Dalam Islam terdapat anjuran memberikan infak dan sedekah berdasarkan dalil Alquran maupun hadis. Akan tetapi pemerintah membuat larangan memberikan sumbangan di tempat-

²¹Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-B r ...*, hlm. 239

tempat umum. Hal ini karena banyaknya pengemis/peminta yang beredar di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya kota Banda Aceh. Adapun tempat-tempat yang sering dikunjungi pengemis yaitu warung kopi, mesjid, tempat makan, jalan (lampu merah), pasar, bahkan ada yang ke rumah-rumah masyarakat. Pemerintah membuat himbuan berupa larangan tentunya setelah melihat kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan larangan untuk tidak memberi sedekah kepada pengemis di tempat-tempat umum. Peraturan ini terkandung dalam peraturan atau kebijakan dari MUSPIDA (musyawarah pimpinan daerah) kota Banda Aceh bekerjasama dengan Dinas Sosial kota Banda Aceh. Himbuan tersebut dikuatkan dengan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial, pasal 45 menyebutkan setiap orang, kelompok, masyarakat, atau lembaga berkewajiban turut serta dalam usaha pencegahan ketergantungan serta tumbuh berkembangnya kegiatan mengemis atau sejenisnya di jalan, lingkungan masyarakat, atau di tempat umum lainnya²². Adapun beberapa alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan aturan tersebut karena mengganggu ketertiban umum, membahayakan jiwa pengemis dan pengendara, mengemis dapat membentuk karakter buruk sehingga dapat menyebabkan pengemis malas bekerja.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti merangkum beberapa hal penting, pertama dalam Alquran terdapat anjuran untuk bersedekah dan berinfak, dan dalam surat lain dikatakan bahwa di dalam harta setiap orang itu terdapat bagian (hak-hak) orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Pada realitas kehidupan masyarakat terdapat himbuan pemerintah (Muspida) tentang larangan memberi sedekah kepada pengemis dan pemerintah menganjurkan untuk

²²Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013

menyalurkan sedekah ke Baitul Mal. Dalam hadis juga terdapat beberapa anjuran memberi dan ada juga hadis yang berupa sindiran untuk tidak meminta. Apa yang menjadi landasan masyarakat dalam memberi sedekah kepada peminta-minta, karena apabila dilihat dari kehidupan sehari-hari pengemis meminta-minta setiap harinya. Hal ini seperti profesi bagi mereka. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pemahaman masyarakat kota Banda Aceh terhadap larangan memberi sumbangan kepada pengemis dan hubungannya dengan anjuran menyantuni fakir miskin dalam Alquran.

B. Rumusan Masalah

Dalam Alquran terdapat ayat anjuran untuk bersedekah, selain itu terdapat ayat yang menjelaskan bahwa dalam suatu harta terdapat hak orang yang meminta *al-s il* dan *al-ma r m* sedangkan dalam realitas kehidupan terdapat larangan untuk memberi sedekah kepada pengemis berdasarkan peraturan Muspida kota Banda Aceh, akan tetapi masyarakat tetap saja memberikan sedekah kepada pengemis. Di satu sisi dalam Islam ada perintah untuk memberi di satu sisi ada larangan untuk memberi. Oleh karena itu peneliti ingin memfokuskan masalah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat kota Banda Aceh terhadap ayat-ayat anjuran menyantuni fakir miskin dan pengemis?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat kota Banda Aceh Aceh terhadap larangan memberi sedekah kepada pengemis?
3. Bagaimana hubungan antara pemahaman masyarakat terhadap anjuran menyantuni fakir miskin dengan larangan memberi kepada pengemis?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah

dan memudahkan, oleh karena itu penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masyarakat yang menjadi responden minimal telah menempuh pendidikan sarjana
2. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (lapangan) bukan kuantitatif.

D. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat kota Banda Aceh terhadap ayat-ayat anjuran menyantuni orang miskin dan pengemis.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat kota Banda Aceh terhadap larangan memberi sedekah kepada pengemis.
3. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat kota Banda Aceh terhadap hubungan anjuran dan larangan

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian yaitu:

1. Secara Akademis
 - a. Sebagai penambah dan pengembangan ilmu dalam kajian Islam
2. Secara Praktis
 - a. Menjadi sumbangan penelitian terhadap masyarakat Kota Banda Aceh
 - b. Semoga dapat memberikan saran kepada pemerintah Banda Aceh dalam menanggapi masalah sosial terutama terhadap pengemis.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan judul penelitian, penulis menggunakan variabel *pengemis*, *al-s il*, dan fakir miskin. Penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang terkait variabel tersebut, sehingga tidak terjadi pengulangan dalam penelitian dan menghasilkan penelitian yang komprehensif. Adapun beberapa studi literatur yang peneliti dapatkan yaitu:

Rizqa Qanita (2019) pada jurnal yang artikelnya berjudul Hubungan penerimaan diri dengan harga diri pada pengemis di kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penerimaan diri dengan harga diri pada pengemis Kota Banda Aceh, artinya semakin tinggi penerimaan diri maka akan semakin tinggi pula harga diri pengemis, dan sebaliknya. Sebagian besar pengemis dalam penelitian yang dilakukan Rizqa memiliki harga diri yang rendah (45%) dan penerimaan diri yang rendah (40%). Pengemis yang memiliki harga diri yang rendah memiliki sifat yang pasif, rendah diri, pemalu, dan kurang berani melakukan interaksi sosial. Rendahnya penerimaan diri pada pengemis menyebabkan mereka pasrah atas nasib dan penilaian pihak lain terhadap mereka sehingga menyebabkan pengemis tidak memiliki kemauan untuk melakukan perubahan dalam kehidupan²³.

Muhammad Rafi, Saipul Hamzah dan Ahmad Ahnaf Rafif (2017) dalam jurnal berjudul Makna *al-s il* dalam al-Qur'an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis dalam ayat-ayat *al-s il* dan Aktualisasinya. Dalam jurnal tersebut dibahas tingginya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Indonesia menyebabkan kesempatan/peluang bekerja di kota tidak mampu menampung pelaku urbanisasi, kurangnya keterampilan pelaku urbanisasi yang

²³Rizqa Qanita, *Jurnal Psikologi*: "Hubungan Penerimaan Diri Dengan Harga Diri Pada Pengemis Di Kota Banda Aceh", Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Seurune, 2019, vol. 2, No 1, hlm. 5

menyebabkan banyaknya pengangguran yang memicu maraknya pengemis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa solusi penanggulangan dalam kehidupan masyarakat yaitu diberikan pendidikan karakter, melestarikan lingkungan hidup, memperbaharui kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, memperbanyak lapangan kerja, program pembangunan wilayah dan pelayanan pengkreditan²⁴.

Bayu Tri Cahya dalam artikelnya yang berjudul Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Alquran dan hadis, Stain Kudus. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu problema yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan individu maupun sosial. Untuk mengurangi kemiskinan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu kewajiban individu, kewajiban masyarakat dan kewajiban pemerintah²⁵.

Moh. Samhadi (2018) pada tesisnya yang berjudul Teologi Pengemis Dan Pemaknaan Rezeki (Studi di Desa Pragaan Kecamatan Pragaan Sumenep Madura). Hasil penelitian di desa Pragaan menunjukkan bahwa kegiatan mengemis di daerah tersebut terjadi atas landasan keyakinan yang ada dalam diri masyarakat yang meyakini bahwa mengemis merupakan tindakan yang diharamkan dan membantu masyarakat untuk berkontribusi shadaqahnya. Menurut peneliti tesis tersebut bahwa pemberi dan pengemis sama-sama memberikan peluang untuk menjalankan dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Menurut masyarakat setempat dalam memaknai rezeki, mereka berpendapat bahwa rezeki Allah terbentang luas, asalkan dilakukan dengan benar seperti pengemis merupakan tindakan untuk mencari rezeki melalui shadaqah dari

²⁴Muhammad Rafi dkk, *Jurnal: Makna Sa'il dalam al-Qur'an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis dalam ayat-ayat Sail dan Aktualisasi nya*, LSQ ar-Rahmah, Vol. 18, No 1, 2017, hlm. 17

²⁵Bayu Tri Cahya, *Jurnal Penelitian: "Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Alquran dan hadis"*, Stain-Kudus, Vol. 9, No 1, 2018, hlm. 58

orang lain dan ini pekerjaan yang halal dan dibolehkan. Tradisi tersebut sulit ditinggalkan masyarakat²⁶.

Rina Rohmaniyati (2016) dalam tulisannya yang berjudul Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. UEP merupakan program yang kegiatannya meliputi perikanan, pertanian dan usaha warung. Hasil penjualan dari kegiatan-kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dibagi untuk warga binaan Gepeng (gelandangan dan pengemis) yang telah mengelola dan untuk kas lembaga sebesar 10 %. Dampak dari penanggulangan gepeng yaitu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola perikanan dan pertanian dan memperoleh pekerjaan²⁷.

Berdasarkan hasil studi literatur tersebut, penulis merasa belum menemukan buku yang khusus pembahasannya mengenai pemahaman masyarakat kota Banda Aceh terhadap dalil atau ayat anjuran menyantuni fakir miskin serta larangan untuk memberi sumbangan kepada pengemis. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti hal ini, semoga dengan penelitian ini dapat memberi wawasan baru dan dapat memberi saran terhadap pemerintah dalam penanggulangan pengemis.

G. Metode Penelitian

Untuk melahirkan sebuah karya yang bagus, diperlukan penggunaan metode yang tepat. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian

²⁶Moh. Samhadi, Tesis: “*Teologi Pengemis Dan Pemaknaan Rezeki (Studi Di Desa Pragaan Kecamatan Pragaan)*”, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

²⁷Rini Rahmaniyati, Tesis: “*Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Lembaga Sosial Hafara*”, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016

yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kota Banda Aceh, di tempat-tempat umum yang sering dikunjungi pengemis seperti tempat makan, lampu merah, pasar, halaman mesjid, warung kopi, dan cafe. Peneliti memilih Banda Aceh karena pengemis di Banda Aceh tidak kunjung menghilang meskipun telah dilakukan penertiban oleh pemerintah. Peneliti akan membatasi tempat penelitian di tempat makan/warung kopi dan kampus karena tempat tersebut sering dikunjungi pengemis. Peneliti juga membatasi responden sebanyak 25 orang.

1. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian lapangan ini diperoleh melalui informan langsung dengan cara interview atau wawancara yaitu tanya jawab dan kegiatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang valid. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran buku-buku terkait serta beberapa kitab-kitab tafsir untuk memahami ayat-ayat *al-s il*/pengemis dan hadis, ayat-ayat anjuran untuk menyantuni fakir miskin serta jurnal-jurnal dan publikasi yang terkait. Dalam penelitian ini digunakan beberapa kitab tafsir yaitu kitab tafsir *al-Qur' n al-'A m Ibnu Kath r*, kitab *al-Mun r* karangan Wahbah Zu ayl, dan tafsir al-Mishbah karangan M.Quraish Shihab. Peneliti menggunakan kitab tafsir tersebut untuk mendapatkan penafsiran dengan rinci berkaitan dengan *al-s il* serta fakir miskin.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam megumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap dan sistematis. Instrumen penelitian yaitu suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun

alat-alat penelitian yang akan digunakan yaitu pedoman wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi, buku catatan dan alat tulis untuk mencatat semua percakapan, dan kamera.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan tesis ini, sangat diperlukan teknik pengumpulan data karena teknik ini yang turut menunjang penelitian tesis ini. Oleh karena itu, dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode *Mau' i*

Adapun Metode *mau' i* (tematik) yaitu metode menafsirkan Alquran dengan menghimpun ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Dalam penelitian untuk memahami ayat-ayat tentang pengemis, dan ada kaitannya dengan sedekah dan infak yang merupakan landasan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan metode ini. Dalam menelusuri ayat yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan kata *al-s il* dan *al-misk n*. Penelusuran ayat dilakukan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufa ras li alf al-Qur' n al-Kar m*.

b. Observasi

Secara umum, observasi yaitu pengamatan dan penglihatan. Secara istilah observasi yaitu proses mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap suatu fenomena selama beberapa waktu tanpa memengaruhi fenomena yang di observasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan analisis²⁸. Observasi yaitu suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis pengamatan dengan menggunakan panca

²⁸Imam Suprayogo, *Metedologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2003), hlm. 167

indera²⁹. Observasi dilakukan di tempat-tempat yang sering didatangi pengemis untuk melihat gerak-gerik masyarakat ketika memberi sumbangan kepada pengemis serta untuk melihat gerak-gerik pengemis dalam meminta-minta.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara (*interview*) yaitu suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung³⁰. Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan teknik utama yang peneliti gunakan untuk mendapatkan jawaban tentang pemahaman masyarakat terhadap ayat anjuran bersedekah dan hubungannya dengan pengemis berdasarkan perspektif responden. Disini peneliti akan membatasi orang yang diwawancarai sebanyak 25 orang. Adapun yang diwawancarai yaitu masyarakat Banda Aceh yang telah menempuh pendidikan sarjana atau dapat disebut masyarakat terdidik.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi, dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian. Adapun teknik yang peneliti gunakan yaitu:

²⁹Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 93

³⁰A.M Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 30

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus. Banyak informasi yang diperoleh peneliti, namun tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam mengungkap masalah penelitian³¹.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya apabila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh³².

c. Interpretasi

Setelah melakukan data display, maka langkah selanjutnya yang harus peneliti lakukan yaitu memahami data yang sudah ada untuk melihat keabsahan data. Kemudian dilakukan interpretasi terhadap data yang sudah ada, kemudian menarik kesimpulan.

H. Landasan Teori

1. Teori Solidaritas Sosial

Teori yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu teori solidaritas sosial. Teori solidaritas sosial terdiri dari dua kata solidaritas dan sosial. Solidaritas yaitu sifat perasaan (solider), sifat satu rasa (senasib), perasaan setia kawan yang pada suatu kelompok anggota wajib memilikinya. Sedangkan sosial yaitu

³¹Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12

³²Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial ...*, hlm. 12

segala sesuatu mengenai masyarakat, kemasyarakatan, suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong menderma³³.

a) Solidaritas Sosial dalam Islam

Pendidikan moral merupakan salah satu cara atau jalan untuk mewujudkan solidaritas sosial. Solidaritas masyarakat adalah suatu usaha yang positif dalam bidang masyarakat, ia tidak akan dapat terwujud kalau tidak didahului oleh perasaan yang timbul di dalam hati nurani, dan didahului pula oleh tingkah laku yang terjadi di dalam kehidupan kelompok. Pendidikan moral adalah yang membangun perasaan yang mendorong itu, dan mewujudkan tingkah laku yang terjadi, dimana undang-undang dan peraturan saja tidak cukup untuk menimbulkan pengaruh seperti ini.

Solidaritas sosial dalam Islam yaitu suatu sistem yang lengkap, suatu sistem yang mengandung seluruh pengertian yang dikandung oleh kata-kata itu. Dalam unsur-unsurnya termasuk berbuat baik, bersedekah, beramal, serta lainnya. Sistem solidaritas sosial dalam Islam tidak hanya berarti bantuan keuangan, dalam bentuk apapun juga sebagaimana yang dikandung oleh kata-kata jaminan sosial atau asuransi sosial. Bantuan keuangan merupakan salah satu bentuk bantuan yang diperhatikan oleh solidaritas dalam Islam³⁴.

Solidaritas sosial dalam Islam yaitu suatu sistem untuk pendidikan jiwa dan hati nurani individu, kepribadiannya dan tingkah laku sosialnya, dan ia merupakan suatu sistem untuk hubungan-hubungan kemasyarakatan termasuk hubungan yang menghubungkan individu dengan negara. Dalam unsur-unsurnya termasuk pengertian berbuat baik, bersedekah, beramal, zakat serta

³³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet VI, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 807

³⁴Sayyid Qutb, *Beberapa Studi Tentang Islam*, terj. Rahman Zainuddin, cet VI, (Jakarta: Media Da'wah, 2001), hlm. 71

lain-lainnya. Sistem solidaritas sosial dalam Islam tidak hanya berarti bantuan keuangan. Dengan demikian, pengertian berbuat baik, beramal dan bersedekah bahkan juga zakat merupakan bagian yang mencakup solidaritas sosial. Islam menjadikan solidaritas itu hubungan yang mengikat manusia dengan dirinya³⁵. Demikian, pengertian berbuat baik, beramal dan bersedekah, bahkan juga zakat, sedikit sekali artinya dalam menghadapi pengertian yang serba mencakup dari solidaritas sosial, sebagaimana yang dimaksud oleh Islam.

Sayyid Quthb merumuskan beberapa solidaritas sosial dalam Islam, yang pertama yaitu solidaritas sosial Individu. Islam mulai dengan menjadikan solidaritas sosial itu sebagai hubungan yang mengikat manusia dengan dirinya di hadapan Allah, bertanggung jawab untuk membersihkannya dan menyucikannya, dan mencegah diri dari hawa nafsu. Islam menetapkan bahwa jiwa itu mempunyai potensi untuk menjadi jahat dan menjadi baik, tugas pemiliknya mencari jalan dan memikul tanggung jawab. Islam juga telah memberikan kewajiban kepada individu untuk memberikan kesenangan kepada dirinya dalam batas-batas yang tidak menghancurkan fitrahnya, dan memberikan kepadanya hak bekerja dan beristirahat agar jiwa tidak lemah dan lelah. Allah berfirman dalam surat al-Qa :

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat

³⁵Sayyid Quthb, *Beberapa Studi ...*, hlm. 72

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S al-Qa : 77)

Sebagai imbalan dari kebebasan memilih, Islam telah menetapkan tanggung jawab individu, tiap-tiap manusia bertanggung jawab terhadap kebaikan dan kejahatan yang dilakukan dirinya, sebagaimana firman Allah:

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Kedua, solidaritas sosial dalam keluarga. Lingkungan keluarga didirikan Islam atas suatu dasar yang kokoh yang terdiri dari solidaritas, dimana kewajiban sebanding dengan hak, yang diberikan sama dengan yang diterima. Keluarga adalah batu bata pertama dalam bangunan masyarakat. Jika bangunannya itu didirikan atas dasar solidaritas maka pada akhirnya masyarakat dapat menjamin adanya bangunan yang kokoh sendi-sendinya, yang dapat meringankan beban-beban masyarakat atas negara, karena sebagian besar dari nya akan diselesaikan dalam lingkungan keluarga. Solidaritas yang terdapat dalam keluarga bukanlah hanya solidaritas ekonomi, tetapi solidaritas manusiawi secara sempurna, dimana terkadang kewajiban untuk memperhatikan anak-anak, mempersiapkan mereka untuk kehidupan fisik, mental dan spiritual. Selain itu juga mencakup kewajiban memberikan perlindungan kepada ibu bapak apabila mereka telah tua.

Ketiga, solidaritas sosial dalam kelompok. Solidaritas sosial mengandung segala hubungan kemasyarakatan, dan tidak hanya terhenti pada batas-batas harta benda saja, akan tetapi mencakup hubungan-hubungan kehidupan yang lain. Tiap-tiap individu berhak untuk melaksanakan kerja dengan sebaik-baiknya, karena

hasil pekerjaannya itu akan kembali ke dalam masyarakat. Setiap individu berhak untuk mendapatkan kerja, dan ini menjadi kewajiban masyarakat atau kewajiban negara yang bertindak atas nama masyarakat. Pada dasarnya, solidaritas sosial dalam Islam bukanlah sistem sumbangan atau sedekah. Solidaritas sosial dalam Islam merupakan sistem yang mempersiapkan dan memproduksi, yang keduanya itu timbul keterampilan pribadi.

Islam menetapkan prinsip hak milik pribadi dalam harta benda yang diperoleh pemiliknya dengan cara yang sah. Di samping hak milik pribadi, Islam menetapkan suatu prinsip lain. Ia menetapkan bahwa harta benda itu adalah kepunyaan Allah, dimana manusia kelompok yang bertindak sebagai pengganti. Allah berfirman:³⁶

﴿ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ﴾

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S al- ad d: 7)

b) Solidaritas Sosial (Emile Durkheim)

Pemikiran Emile Durkheim mengenai perubahan sosial memusatkan pada aspek solidaritas sosial serta proses evolusi sosial. Solidaritas sosial menurut Durkheim harus menjadi objek utama dalam menjelaskan realitas sosial. Pemikiran Durkheim didasari pada gejala sosial yang terjadi pada masa revolusi Industri di Inggris, ia mengamati perubahan sosial dari masyarakat primitif (tradisional) menuju masyarakat industri. Aspek yang menjadi

³⁶Sayyid Qutb, *Beberapa Studi Tentang Islam ...*, hlm. 80

perhatian Durkheim adalah pada pembagian kerja dalam kedua tipe masyarakat tersebut. Menurutnya, pembagian kerja pada masyarakat primitif (tradisional) masih sangat sedikit, sedangkan pada masyarakat industri, pembagian kerjanya sangat kompleks. Ada dua tipe solidaritas sosial yang dikaitkan dengan pembagian kerja dalam masyarakat. Pada masyarakat dengan sistem pembagian kerja rendah akan menghasilkan tipe solidaritas mekanik, sedangkan pada masyarakat dengan pembagian kerja yang kompleks akan menghasilkan tipe solidaritas organik³⁷. Solidaritas mekanik yaitu rasa solidaritas berdasarkan kesadaran kolektif, bentuk solidaritas tergantung pada individu masing-masing yang memiliki sifat yang sama dan menganut kepercayaan dan pola norma yang sama. Sedangkan solidaritas organik merupakan solidaritas yang berkembang dalam kelompok yang kompleks, contohnya pada masyarakat perkotaan. Adapun hal yang penting dalam solidaritas sosial yaitu hubungan antar individu dan kelompok yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, kepercayaan dan perasaan. Teori solidaritas sosial (Durkheim) berkaitan dengan pembagian kerja dalam masyarakat yang berhubungan langsung dengan kepadatan moral atau dinamika suatu masyarakat. Berdasarkan persentase kemiskinan menurut BPS, persentase penduduk miskin di Banda Aceh selama empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin sebesar 7,78 persen, pada tahun 2018 sebesar 7,25 persen³⁸.

Dalam Islam di antara bentuk solidaritas yaitu dengan berinfak kepada fakir miskin. Peneliti ingin menggunakan teori ini untuk melihat kesolidaritan masyarakat Banda Aceh terhadap pengemis dan untuk melihat dasar atau landasan apa yang


³⁷Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50

³⁸Badan Pusat Statistika (BPS), *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Various Printing, 2019), hlm. 32

digunakan masyarakat Banda Aceh dalam berinfak kepada fakir miskin termasuk pengemis/peminta-minta.

I. Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti membuat kerangka berpikir atau rancangan yang menjelaskan hubungan antara variabel atau permasalahan dalam penelitian ini. Dalam Islam terdapat solidaritas memberi kepada mereka yang membutuhkan, akan tetapi dalam Islam juga terdapat tanggung jawab untuk mencari pekerjaan atau berusaha mencari rezeki bukan dengan meminta-minta. Jika dilihat keseharian pengemis di Banda Aceh yaitu meminta-minta tanpa berusaha. Berdasarkan observasi di Banda Aceh banyak ditemukan pengemis atau peminta, di dalam satu tempat umum saja terdapat beberapa pengemis yang berdatangan dan silih berganti. Seperti peneliti rumuskan sebagai berikut:



J. Sistematika Pembahasan


Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab yaitu:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan sebagai pengantar umum penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, landasan teori, yang terdiri dari deskripsi teori, dan kerangka berpikir, serta sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang penafsiran dan pemahaman terhadap ayat-ayat *al-s il*, dan ayat-ayat berinfak.

Bab III, merupakan bagian yang menjelaskan tentang hasil penelitian terhadap pemahaman masyarakat kota Banda Aceh.

Bab IV, merupakan bagian penutup sebagai kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, sekaligus jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.



BAB II

PEMAHAMAN MUFASSIR TERHADAP AYAT ANJURAN MENYANTUNI FAKIR MISKIN

A. Perintah Bersedekah dan Berinfak

1. Perintah secara umum

Alquran mengajak umat Islam untuk memberi berdasarkan kebajikan dan keikhlasan. Dalam Alquran terdapat banyak ayat yang berbicara tentang sedekah dan infak, ada yang berupa perumpamaan (*amth l*), dan perintah (*amr*). Di antara anjuran untuk memberi sedekah yaitu:

﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S al- ad d: 7)

Ayat di atas turun pada perang *al-'usrah*, yaitu Perang Tabuk. Munasabah ayat di atas dengan ayat sebelumnya, ayat sebelumnya menerangkan tentang bukti-bukti petunjuk keesaan Allah, ilmu-Nya, dan kuasa-Nya dengan berbagai pandangan dan aspek yang ada di langit, bumi dan diri makhluk hidup kemudian Allah menghubungkannya dengan beberapa kewajiban dalam beragama. Sebagaimana ayat di atas Allah memerintahkan untuk beriman kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya, konsisten dalam meneguhi keimanan serta tulus ikhlas dalam keimanan tersebut. Kemudian Allah swt menyuruh orang-orang mukmin untuk berinfak di jalan Allah swt. Dalam ayat di atas Allah menginformasikan bahwa Allah melipatgandakan pahala infak mereka, serta menegaskan bahwa ayat-ayat menuntun untuk keluar

dari kegelapan kekafiran menuju kepada nur keimanan. Allah juga memberikan penghargaan lebih kepada orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan berinfak sebelum *Fathu Mekkah*. Ayat sebelumnya menegaskan penciptaan dan kuasa Allah atas segala sesuatu di alam raya dan ketercakupan pengetahuan-Nya menyangkut segala yang lahir dan batin, yang kesemuanya menunjukkan kewajaran-Nya untuk dipatuhi, oleh karena itu ayat di atas menguraikan konsekuensi dari hal-hal tersebut dengan menyatakan, berimanlah kepada Allah dan Rasul yang diutus-Nya dalam menyampaikan tuntunan-tuntunan-Nya dan nafkahkan sebagian dari harta atau apapun yang Allah titipkan ketika Allah menjadikan kalian berwenang dalam penggunaannya¹.

Beriman dan percayalah kamu sekalian kepada Allah swt dan Rasul-Nya, beriman kepada keesaan Allah swt serta keabsahan dan kebenaran risalah Nabi Muhammad saw dalam bentuk yang paling sempurna dan optimal, konsisten dan komitmenlah kalian dalam menjalani semua itu, dan infakkanlah sebagian dari harta Allah yang telah menjadikan kalian para khalifah atau wakil-Nya dalam harta-Nya tersebut. Oleh karena itu kamu harus mengatur dan mengelolanya untuk hal-hal yang diridhai-Nya. Kemudian Allah memberikan motivasi, stimulasi serta mengunggah hasrat kepada keimanan dan berinfak di jalan ketaatan, dengan menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengombinasikan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya serta berinfak di jalan-Nya, maka mereka memperoleh *ajr kabir* pahala yang banyak kebaikan dan kemanfaatannya yaitu surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin asy-Syikhkhir ra²:

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan: Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 14, hlm. 15

²Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syarah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), juz 14, hlm. 323

عن عبد الله بن الشَّخِيرِ قال: انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يقول: «ألهاكم التكاثر, يقول ابن آدم, مالي مالي, وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفانيت, أو لبست فأبليت, أو تصدقت فأبقيت» (رواه مسلم)

Artinya: “Aku datang menemui Rasulullah saw, waktu itu beliau membaca ayat التَّكَاثُرُ ألهاكم التَّكَاثُرُ beliau bersabda, Anak Adam berkata, Hartaku, hartaku, wahai anak Adam bukankah kamu tidak mendapatkan dari hartamu melainkan hanya apa yang kamu makan lalu hilang dan habis, atau apa yang kamu kenakan lalu rusak, atau apa yang kamu sedekahkan lalu kamu peruntukkan sebagai bekal di akhirat”.

Dalam ayat lain dari surah al- ad d dijelaskan bahwa orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala yang banyak. Allah berfirman:

﴿إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.(Q.S al- ad d: 18)

Dalam ayat di atas Allah menceritakan tentang pahala yang akan diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang menyedekahkan harta benda mereka kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang fakir dan miskin. “Dan mereka yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik” yaitu mereka menyerahkan harta mereka dengan niat tulus karena mencari keridhaan Allah. Mereka tidak mengharapkan balasan apapun dari orang-orang yang telah mereka beri, tidak pula

mengharap ucapan terima kasih, oleh karena itu Allah akan melipatgandakan *pembayaran* mereka, yaitu kebaikan yang mereka lakukan akan dibalas sepuluh kali lipat bahkan lebih lagi dari itu. Sebagaimana dalam ayat di atas *wa la um ajr kar m* bagi mereka pahala yang melimpah dan baik serta tempat kembali yang baik dan terhormat³.

2. Perintah Bersedekah Secara Khusus (Fakir Miskin)

a) Surat al-Isr ' : 26

﴿وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾﴾

Artinya: dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat hak nya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Sebab turunnya ayat di atas menurut sumber dari yang diriwayatkan oleh at-Thabrani dan lainnya dari Abu Sa'id al-Khudry, "ketika turun ayat ﴿وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ Rasulullah saw memanggil Fatimah lalu memberinya tanah Fadak."

Pada ayat-ayat sebelumnya dijelaskan tentang berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian pada ayat di atas dijelaskan tentang berbuat baik kepada kerabat, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Ketika Allah menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua, Allah menga *afkannya* (mengaitkannya) dengan berbuat baik kepada kerabat dan menyambung hubungan silaturrahim dengan mereka. Maksud ayat di atas yaitu berikanlah kepada kerabat, orang miskin, dan musafir yang ingin pulang ke negerinya yang tidak mempunyai bekal, berikanlah hak kepada mereka berupa silaturrahim, kasih sayang, kunjungan, interaksi yang baik, biaya hidup jika ia memerlukannya, serta membantu ibnu sabil

³Abi al-Fid ` Ism ` l Ibn Umar Ibn Kath r, *Tafs r al-Qur'an al-A m*, (Riy : D r ayibah li al-nasyri wa al-tawz ', 1997), jld. 8, hlm 22

dengan bekal yang cukup untuk biaya perjalanannya. Maksud ayat di atas memang ditujukan kepada Rasulullah, namun yang dimaksud ialah umat Nabi Muhammad saw. Diriwayatkan Anas, dari Nabi saw, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ» (رواه البخاري)⁴

Artinya: “Barangsiapa ingin agar rezekinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka hendak nya ia menyambung hubungan silaturahmi dengan kerabatnya.” (H.R Bukhari dan Muslim)

Menurut pendapat Abu Hanifah, perintah untuk berbuat baik kepada kerabat, seperti saudara kedua orang tua yaitu wajib. Menurut pendapat Imam Syafi'i perintah untuk berbuat baik kepada kerabat ialah sunnah. Menurut jumhur ulama, memberikan nafkah hanya wajib kepada pihak orang tua, kakek dan seterusnya ke atas, serta kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Sedangkan, untuk kerabat lain tidak wajib. Adapun menurut para ulama Mazhab Hambali, nafkah wajib diberikan kepada seluruh kerabat hingga kepada para saudara. Adapun membantu orang-orang miskin dan ibnu sabil termasuk sedekah yang di sunnahkan⁵.

Ayat di atas berisi tuntunan kepada kerabat dan selain mereka. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala untuk memberi kepada keluarga yang dekat baik dari pihak ibu maupun bapak walau keluarga jauh terhadap haknya berupa bantuan, kebajikan dan silaturahmi, dan demikian juga kepada orang miskin walau bukan kerabat baik dalam bentuk zakat maupun sedekah atau bantuan yang mereka butuhkan, dan dalam ayat di atas

⁴Al-Im m Al-Bukhar , a al-Bukhar ..., juz 18, hlm. 386

⁵Wahbah Zu ayl , al-Tafs r al-Mun r ..., jld. 8, hlm. 56

diperintahkan untuk tidak menghamburkan harta secara boros, yaitu kepada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan.

Kata *ءات* bermakna pemberian sempurna. Pemberian yang dimaksud bukan hanya terbatas pada hal-hal materi tetapi juga immateri. Mayoritas ulama menilai perintah di sini sebagai anjuran, bukan perintah wajib. Hanya Abu Hanifah yang menilainya sebagai perintah wajib yang mampu terhadap keluarga dekat⁶.

b) Surat al-Baqarah: 177

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah ...*, vol.7, hlm. 449

yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.(Q.S al-Baqarah: 177)

Ayat di atas berkenaan dengan perintah Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis kemudian berubah ke arah Ka'bah, hal tersebut dirasa berat oleh sekelompok Ahlu Kitab dan sebagian dari kaum muslimin. Lalu Allah menurunkan penjelasan hikmahnya di dalam masalah itu, yakni maksudnya tidak lain hanyalah untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Nya, menghadap kemanapun yang dikehendaki Allah dan mematuhi syariat-Nya. Inilah yang disebut sebagai kebaikan dan ketakwaan serta keimanan yang sempurna. Keharusan untuk menghadap ke arah barat atau timur bukanlah tindakan kebaikan jika itu bukan atas perintah Allah dan syari'at-Nya.

Al-Aufi berkata kepada Ibnu Abbas, kebaikan itu bukan hanya kamu melakukan shalat, tetapi tidak mau beramal. Ini adalah pada waktu berhijrah dari Makkah ke Madinah dan turunnya berbagai kewajiban dan hukum-hukum pidana. Oleh karena itu Allah memerintahkan berbagai kewajiban dan mengamalkannya. Diriwayatkan juga riwayat seperti itu dari Adh-Dhahak dan Muqatil. Abu Aliyah berkata, "orang-orang Yahudi menghadap ke arah barat, sedangkan orang-orang Nasrani menghadap ke arah timur, maka Allah berfirman *laisa al-birra ... wa al-maghrib* Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Ia melanjutkan, ini merupakan perkataan tentang keimanan dan hakekat amal shaleh. Diriwayatkan juga dari Hasan dan Rabi' bin Anas dengan riwayat yang serupa.

Dan firman Nya : *wa at al-m la 'al ubbihi* "dan memberikan harta yang dicintainya," yakni dia mengeluarkan harta tersebut, sedangkan dia mencintainya dan sangat menginginkannya. Hal ini dijelaskan oleh Ibn Mas'ud, Sa'id bin Jubair dan Ulama salaf serta khalaf selain mereka: "Hendaknya kamu bersedekah ketika kondisimu sedang sehat lagi kikir, juga mengharapkan kaya dan

takut miskin”. Al-Hakim telah meriwayatkan di dalam *al-Mustadrak*, dari Ibnu Mas’ud ia berkata, Rasulullah bersabda:⁷

«وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ»

Artinya: “dan memberikan harta yang dicintainya, yakni hendaknya kamu bersedekah ketika kondisimu sedang sehat lagi kikir, juga mengharapkan kaya dan miskin”. Kemudian al-Hakim berkata hadis ini *a* menurut syarat *syaikh*an, namun keduanya tidak meriwayatkannya.

Dalam ayat lainnya Allah berfirman:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S li Imr n: 92)

Ayat sebelumnya menegaskan bahwa siapa yang meninggal dalam kekufuran, maka tidak akan diterima atau berguna nafkahnya untuk menampik siksa yang akan menimpanya. Kemudian pada ayat di atas dikemukakan kapan dan bagaimana sehingga nafkah seseorang akan dapat bermanfaat, yakni bahwa yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai, karena kamu tidak meraih kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan dengan cara yang baik dan tujuan serta motivasi yang benar “sebagian dari apa”, yakni harta benda yang kamu sukai. Jangan takut merugi atau menyesal dengan pemberianmu yang tulus, karena apa saja yang kamu nafkahkan, baik itu dari yang

⁷Ibn Kats r, *Tafsir al-Qur’ an al-‘A m ...*, jld. 1, hlm. 486

kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai, maka sesungguhnya tentang segala sesuatu menyangkut hal itu Allah Maha Mengetahui, dan Allah yang akan memberi ganjaran untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat⁸.

Adapun orang yang berhak menerima sedekah yang disebutkan ayat di atas yaitu:

ذَوِي الْقُرْبَى “kerabat”, mereka adalah para kerabat dari pihak laki-laki dan mereka adalah orang yang paling didahulukan untuk menerima sedekah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:

«الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصَلَّةٌ فَهَمَّ أَوْلَى النَّاسِ بِكَ وَبِبِرِّكَ إِعْطَاؤُكَ»

وَالْيَتَامَى “anak-anak yatim” mereka adalah anak-anak yang tidak beruntung karena bapak-bapak mereka meninggal, padahal mereka masih kecil dan lemah, belum baligh dan mampu mencari nafkah. Abdurrazaq berkata, dari Ali ra Rasulullah saw, beliau bersabda «لَا يَتِيمٌ بَعْدَ حُلْمٍ» “tidak disebut yatim lagi anak yang sudah baligh”.

وَالْمَسَاكِينِ “dan orang-orang miskin” mereka adalah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Sehingga harus diberi pemberian yang bisa mencukupi kebutuhan dan pakaian mereka⁹.

وَأَبْنِ السَّبِيلِ “dan musafir” (yang memerlukan pertolongan), ia adalah musafir yang sedang melintas dan kehabisan bekal, sehingga ia harus diberi sesuatu yang bisa menyampaikannya ke negeri asal, termasuk juga orang yang bepergian untuk ketaatan kepada Allah, sehingga ia harus diberi bekal yang mencukupi untuk pergi dan pulang kembali.

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* ..., vol 2, hlm. 151

⁹Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Aam* ..., jld. 1, hlm. 486

والسائلين “dan orang-orang yang meminta-minta”, mereka adalah orang-orang yang menampakkan diri untuk meminta-minta, sehingga mereka harus diberi dari harta zakat dan sedekah, sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, dari Fathimah binti al-Husain, dari bapaknya (al-Husain bin Ali), ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

حدَّثنا وكيع و عبد الرحمن, قالوا: حدَّثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها, قال عبد الرحمن: حسين بن علي: قال: قال الرسول الله ﷺ: «لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ» (رواه أبو داود)¹⁰

Artinya: telah menceritakan kepada kami Waki' dan Abd Rahman, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mush'ab bin Muhammad dari Ya'li bin Abi Yahya dari Fathimah binti al-Husain dari ayahnya, 'Abd Rahman berkata: Husain bin Ali berkata, Rasulullah saw bersabda: “Peminta itu berhak diberi meskipun ia datang dengan menunggang kuda” diriwayatkan Abu Dawud”

وَفِي الرِّقَابِ “dan hamba sahaya yang ingin merdeka”, mereka adalah para budak yang ingin memerdekakan diri, namun tidak memiliki harta yang dipakai untuk menebus harga mereka.

Ibnu Abi Hatim ra berkata dari Fathimah binti Qais, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah saw “Apakah ada kewajiban selain zakat di dalam harta?” lalu Rasulullah membaca kepadanya «وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ» “*dan ia memberikan harta yang dicintainya*”. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih, dari Fathimah binti Qais, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, «فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ» “*ada kewajiban selain zakat didalam harta*” lalu beliau membacakan ayat di atas, (dikeluarkan oleh Ibn Majah dan al-Tirmidzi).

¹⁰Muhammad bin Hambal, *Al-Musnad ...*, juz 4, hlm. 162

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ

Dan dalam firmanNya yakni dalam kondisi kefakiran, kesempitan, sakit dan tersiksa, yaitu penderitaan. Dan *حِينَ الْبَأْسِ* “*dan dalam peperangan*”, maksudnya yaitu dalam pertempuran dan ketika bertemu musuh. Digunakan kalimat *وَالصَّابِرِينَ* untuk pujian dan sanjungan serta motivasi kepada kesabaran didalam kondisi-kondisi tersebut karena kesulitan. Dan Allah lah Dzat yang dimintai pertolongan dan dijadikan sandaran. Dan firmanNya *أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا* “*mereka itulah orang-orang yang benar (imannya)*”, mereka itu adalah orang-orang yang disifati dengan sifat tersebut dan mereka orang yang benar dalam keimanan, karena telah membuktikan keimanannya sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas *وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ* dan mereka itulah orang yang bertakwa, karena menjauhi segala keharaman dan melaksanakan berbagai ketaatan¹¹.

B. Orang yang Utama Menerima Sedekah

Alquran menyebutkan orang-orang utama yang berhak menerima sedekah. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah: 215, yang berbunyi:

﴿سَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (Q.S al-Baqarah: 215)

¹¹Ibn Kats r, *Tafsir al-Qur'an al-'A m ...*, jld. 1, hlm. 488

Sebab turunnya ayat

أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ قَالَ: «سَأَلَ الْمُؤْمِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ يَضْعُونَ أَمْوَالَهُمْ, فَنَزَلَتْ...»

أَخْرَجَ ابْنُ مَنْذَرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ: أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ الْجَمُوحِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَاذَا نَنْفِقُ, وَ أَيْنَ نَضَعُهَا, فَنَزَلَتْ...»¹²

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, “orang-orang mukmin bertanya kepada Rasulullah tentang kepada siapa mereka memberikan sedekah mereka, maka turunlah ayat di atas.

Ibnu al-Mundzir meriwayatkan dari Abu Hayyan bahwa Amr bin Jamuh bertanya kepada Nabi Saw, “Apa yang kami sedekahkan dari harta kami dan kepada siapa kami memberikannya?” Maka turunlah firman Allah di atas.

Dalam ‘*Ul m al-Qur’ n* sesuai aspek kebahasaan ayat di atas tergolong dalam kaidah *al-su’al wa al-jaw b*, bentuk *al-su’al wa al-jaw b* dalam surat al-Baqarah ayat 215 yaitu jawaban bersambung (*mutta il*) dengan pertanyaan. Pertanyaan ditandai dengan lafaz ماذا, sedangkan jawabannya menggunakan lafaz قُلْ. Menurut *Asb b al-Nuz l* orang-orang mukmin bertanya kepada Rasulullah tentang infak dan Alquran memberi jawaban tentang apa yang harus dinafkahkan dan juga siapa saja yang berhak menerima infak.

Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang ukuran nafkah sukarela (bukan zakat wajib) yang mereka berikan, serta tentang penyaluran nafkah/infak tersebut. Maka jawablah bahwa berapa pun nafkah yang kamu berikan sedikit atau banyak, pahalanya untuk dirimu saja, dan pemberian nafkah tersebut

¹²Wahbah Zuhayr, *al-Tafsir al-Munir* ..., jld. 1, 621

kepada ibu bapak (*al-walidain*), anak-anak karena mereka kerabat yang dekat kemudian kerabat yang lain, didahulukan yang lebih dekat (*al-aqrab na*), kemudian anak yatim yang keluarganya sudah meninggal (*al-yat m*), kemudian (*al-mas k n*) orang miskin yang tidak sanggup mencari nafkah, dan (*ibn al-sab l*) musafir yang kehabisan bekal pulang ke kampung halamannya. Segala sesuatu yang kamu infakkan dalam kebaikan dan ketaatan akan diberi ganjaran oleh Allah swt, karena Allah ta'ala Maha Mengetahui segala sesuatu, oleh karena itu Allah tidak lupa memberi balasan dan pahala bahkan Allah akan melipatgandakannya. Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah sunnah yang afdhal yaitu diberikan kepada ibu bapak dan kerabat. Dalilnya adalah riwayat dari Nabi saw, beliau bersabda:¹³

ما روي عن النبي ﷺ قال: «يا معشر النساء تصدقن ولو بحليكن»

“wahai wanita, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan kalian”

Setelah mendengar seruan ini, istri Abdullah bin Mas'ud, Zainab berkata kepada suaminya, kulihat engkau ini miskin, kalau boleh aku bersedekah kepadamu, tentu aku berikan sedekahku kepadamu. Kemudian ia menghadap Nabi saw dan bertanya kepada beliau, apakah sah jika saya membayar sedekah kepada suami dan anak-anak yatim yang saya asuh? Nabi bersabda kepadanya¹⁴

فقال النبي ﷺ: «لك أجران, أجر الصدقة وأجر القرابة»

Nabi saw bersabda: “kau akan mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada kerabat”

Muqatil bin Hayyan mengatakan: “ayat ini berkenaan dengan nafkah *ta awu'* (sunnah). Al-Suddi berkata: nafkah ini telah di naskh dengan zakat. Namun hal ini perlu ditinjau kembali.

¹³Wahbah Zu ayl, *al-Tafs r al-Mun r ...*, jld. 1, hlm. 622

¹⁴Wahbah Zu ayl, *al-Tafs r al-Mun r ...*, jld. 1, hlm. 623

Ayat ini menjawab pertanyaan mereka yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana mereka berinfak? Menurut pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid, Allah menjelaskan hal itu dan menyampaikan ayat di atas, maksudnya berikanlah infak kepada mereka (yang disebutkan dalam ayat di atas yaitu ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan). Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis:¹⁵

«حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَحَقِّ النَّاسِ بِحَسَنِ الصَّحْبَةِ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ»¹⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin al-‘Al i al-Hamdan , telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Fudhail dari ayahnya dari Umarah bin al-Qa’q ’ dari Abi Zur’ah dari Abi Hurairah seseorang berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak dengan atas kebaktianku? Beliau menjawab Ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu kemudian orang-orang yang lebih dekat (kerabat)”. Selanjutnya “Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya” maksudnya Allah mengetahui kebaikan apapun wujudnya, dan Allah akan membalas kebaikan itu dengan pahala yang lebih besar, karena Allah tidak pernah menzalimi seorang pun meski hanya sebesar dzarrah¹⁷. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa ayat ini berkenaan dengan pertanyaan orang mukmin kepada Rasulullah saw tentang apa yang harus mereka infakkan. Alquran menjawab dengan bijaksana, meskipun yang mereka tanyakan tentang sesuatu yang diinfakkan, akan tetapi jawaban dalam Alquran berisi tentang orang yang menjadi penerima infak, dan

¹⁵Wahbah Zuhairi, *al-Tafsir al-Munir* ..., jld. 1, hlm. 624

¹⁶Abi Hurairah, *al-Tafsir al-Munir* ..., jld. 1, hlm. 624

¹⁷Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim* ..., jld. 1, hlm. 572

dalam ayat tersebut Allah menjelaskan harta yang diinfakan harus baik lagi halal.

Dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* dijelaskan bahwa bersedekah itu kepada orang-orang yang baik. Seseorang dianjurkan untuk mengkhususkan sedekah kepada orang-orang yang baik, orang yang suka berbuat kebaikan, menjaga diri dan membutuhkannya. Orang yang utama diberi sedekah yaitu: pertama yaitu kerabat, yang paling utama sedekah kepada kerabat kemudian tetangga, mereka lebih berhak dari pada orang lain. Berdasarkan firman Allah swt al-Balad: 15. Kedua, dianjurkan kepada orang yang sangat membutuhkan, hal ini berdasarkan firman Allah Al-Balad: 16. Ketiga, orang kaya, Bani Hasyim, orang kafir dan orang fasik. Sedekah boleh diberikan kepada orang kaya sekalipun termasuk kerabat. Hal ini berdasarkan perkataan Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, bahwasanya dia pernah minum di tempat minuman yang terletak di antara Mekkah dan Madinah. Lantas ada orang yang bertanya, Apakah kamu minum dari sedekah? Ia menjawab, Allah mengharamkan kepada kami sedekah yang wajib. Nabi saw mengikrari dalam hadis di kitab *ai* Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ra, sedekahnya seseorang kepada pencuri, pezina, dan orang kaya. Nabi saw bersabda: Artinya: “Adapun sedekahmu kepada pencuri, boleh jadi dia akan berhenti mencuri. Sedekah kepada pezina, boleh jadi dia akan berhenti berzina. Sedangkan kepada orang kaya, boleh jadi dia akan mengambil pelajaran, lantas menyedekahkan harta yang diberikan Allah kepadanya”, akan tetapi dianjurkan kepada orang kaya untuk tidak menerima sedekah. Sedangkan sedekah kepada bani Hasyim, bahwa zakat boleh diberikan kepada mereka menurut pendapat mayoritas ulama. Dan sedekah itu boleh bagi bani Hasyim, tidak bagi beliau demi memuliakan beliau. Sedekah juga boleh diberikan kepada orang fasik, kafir, yahudi atau nasrani, majusi dan kafir dzimmi atau harbi. Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Insan: 8. Kemudian yang keempat, sedekah untuk mayit, yaitu yang bermanfaat bagi mayit. Sedekah berupa makanan, minuman,

pakaian, dirham dan dinar. Dan juga doa bermanfaat baginya. Bersedekah kepadanya tidak boleh dilakukan dengan amal fisik seperti memberikan kepadanya pahala shalat dan puasa¹⁸.

C. Al-S il dalam Alquran

Dalam Alquran peminta-minta dapat disebut *al-s il*. Kata *al-s il* disebut empat kali dalam Alquran, di antaranya yaitu dalam surat al-Dh riy t ayat 19, al-Ma rij ayat 1 dan 25, dan surat al- u ayat 10. Sedangkan kata *al-s 'il n* disebutkan dalam Alquran sebanyak tiga kali yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 177, surat Yus f ayat 7, dan surat Fu ilat ayat 10¹⁹. Di antara ayat-ayat di atas tidak semua maknanya mengacu pada peminta-minta/pengemis, akan tetapi memiliki makna lain seperti dalam surat al-Ma rij ayat 1. Dalam ayat tersebut digunakan kata سَائِلٌ tanpa alif lam, yang artinya seseorang yang bertanya. Sedangkan dalam surat al-Ma rij ayat 25, digunakan alif lam yaitu السَّائِلِ yang maknanya orang yang meminta-minta. Untuk lebih memahami makna penulis akan merangkumnya dalam tabel di bawah ini.

No	Surat	Lafaz	Mufrad	Jamak	Makna
1	al-Dh riy t: 19	السَّائِلِ		✓	Orang (miskin) yang meminta
2	al-Ma rij: 1	سَائِلٌ	✓		Orang yang bertanya
3	al-Ma rij: 25	لِلسَّائِلِ		✓	Orang (miskin) yang meminta

¹⁸Wahbah Zu ayl, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 361

¹⁹Muhammad Fu'ad Abd al-B qi, *Mu'jam al-Mufa ras li Alf z al-Qur' n al-Kar m*, (Mesir: D r al-Had th, 2007), hlm. 415

	25				
4	al- u : 10	السَّائِلِ	✓		Orang yang meminta
5	Yus f: 7	لِلسَّائِلِينَ		✓	Orang-orang yang bertanya
6	al- Baqarah: 177	السَّائِلِينَ		✓	Orang yang meminta-minta
7	Fu ilat: 10	لِلسَّائِلِينَ		✓	Mereka yang membutuhkan

1. Pengertian Al-S il

Kata *al-s il* berasal dari kata سأل - سؤالا - مسألة (minta pemberian/bertanya) استعطى طلب - (meminta)- (memohon) . Sedangkan kata السائل ج السئلون : المستعطى استدعى artinya yang meminta sedekah²⁰. Kata tersebut ditemukan dalam Alquran sebanyak empat kali, dua di antaranya menyangkut permintaan materi yaitu surat al-Dh riy t 19 dan al-Ma rij 24-25, sedangkan pada ayat pertama surah al-Ma rij kata *al-s il* merupakan permintaan yang tidak berkaitan dengan materi. Allah berfirman dalam surat al-Ma rij ayat 1:

﴿سَأَلِ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾

Artinya: Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa.

²⁰Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Al m*, (Beirut : D r al-Masyriq, 2003), hlm. 316

Kata *sa'ala* dapat berarti bertanya, meminta atau berdo'a agar disegerakan. Makna-makna itu dapat dicakup oleh ayat di atas. Orang-orang kafir sering bertanya dengan nada mengejek tentang kapan datangnya hari kiamat. Mereka juga sering kali menyatakan "datangkanlah kepada kami apa yang kau ancamkan" bahkan meminta agar disegerakan datangnya sebagaimana dalam surat al-'Ankab t: 54. Kata *al-s il* pada ayat di atas bersifat umum, dapat diartikan sebuah permintaan, bisa juga berupa informasi. Kata *w qi* mengandung makna sangat dalam dan luas, karena dalam celah-celahnya terdapat jawaban terhadap pertanyaan atau tanggapan atau doa mereka, dan bahwa ia merupakan siksa buat mereka yang pasti keras karena datangnya dari Allah. Siksa yang tidak dapat dibendung, maka karena itu janganlah mereka terpedaya oleh penundaan kehadirannya, dan jika mereka ingin selamat, maka hendaklah mereka menghindarinya dengan mempercayai keniscayaan datangnya siksa bagi yang durhaka serta berbekal menghadapi kedatangan kiamat²¹.

Dalam KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) kata pengemis berasal dari kata emis yang artinya meminta-minta sedekah, meminta dengan merendah dan penuh harapan, pengemis artinya orang yang meminta-minta²². Pengemis adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan, dan di sisi lain memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra kumuh di perkotaan. Pengemis tidak jauh dari berbagai stigma yang melekat pada masyarakat sekitar. Stigma ini mendeskripsikan pengemis dengan citra yang negatif. Pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum, seperti sumber

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah ...*, vol. 14, hlm. 437

²²Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 361

kriminal, tanpa norma, kotor, bahkan ada yang disebut sebagai sampah masyarakat²³.

Untuk memahami ayat-ayat yang disebutkan di atas maka penulis akan memaparkan penafsirannya.

2. Penafsiran Ayat-ayat Al-S il

a. Surat al-Dh riy t: 19

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Asb b al-Nuz l ayat 19 yaitu

أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَيْفَةِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً، فَأَصَابُوا وَغَنِمُوا، فَجَاءَ قَوْمٌ بَعْدَ مَا فَرَّغُوا - لَمْ يَشَاهِدُوا الْغَنِيمَةَ - فَنَزَلَتْ: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَدِينِيَّةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هِيَ مَكِّيَّةٌ شَامِلَةٌ لِمَا بَعْدَهَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ يَصِلُ بِهِ رَحِيمًا، أَوْ يَقْرِي ضَيْفًا، أَوْ يَحْمِلُ بِهِ كَلًّا، أَوْ يَغْنِي مَحْرُومًا. وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: لِأَنَّ السُّورَةَ مَكِّيَّةٌ، وَفَرَضَتِ الزَّكَاةَ بِالْمَدِينَةِ»²⁴

Artinya: “Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari al-Hasan Ibn Muhammad Ibn al-Hanafiyyah, bahwa Rasulullah saw mengirimkan satu kompi pasukan, lalu mereka pun berhasil memenangkan pertempuran dan mendapatkan ghanimah. Lalu setelah itu datanglah sekelompok orang yang tidak mendapatkan ghanimah. Lalu turunlah ayat ini”. Ibn katsir berkata bahwa

²³Edi Soharito, *Membangun Masyarakat, Memperdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 12

²⁴Wahbah Zuyail, *al-Tafsir al-Munir* ..., jld. 14, hlm. 15

berdasarkan kejadian ini, ayat ini adalah madaniyah. Akan tetapi tidaklah demikian, ayat ini adalah ayat Makkiyah mencakup ayat sesudahnya.

Abdullah Ibn Abbas berkata sesungguhnya itu adalah hak selain hak zakat yang digunakan untuk menyambung ikatan kekerabatan, untuk menghormati tamu, untuk membantu orang lemah, atau memberikan kecukupan kepada orang miskin. Ibn al-'Arabi mengatakan surah ini adalah surah Makkiyah, sementara zakat diwajibkan pada periode Madinah.

Al-Ma r m yaitu *الَّذِي حَرَّمَ مِنَ الْمَالِ* maksudnya yaitu orang yang terhalang dari mendapatkan harta, mereka adalah orang miskin yang menjaga diri dari meminta-minta hingga ia dikira orang yang berkecukupan sehingga ia pun tidak mendapatkan sedekah.

Ayat sebelumnya menggambarkan dan mendefinisikan para hamba yang banyak mengerjakan shalat, selanjutnya Allah mendefinisikan mereka sebagai orang-orang yang menunaikan ibadah harta sebagaimana dalam ayat di atas. Mereka menentukan sebagian dari harta mereka untuk disalurkan kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan sebagai bentuk derma dan berbuat baik kepada sesama. Kata *al-s il* adalah orang miskin yang meminta. Sedangkan *al-ma r m* orang miskin yang menjaga diri dari meminta-minta, sehingga orang mengira dirinya orang yang berkecukupan, sehingga mereka tidak mendapatkan sedekah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa:

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْمَسْكِينُ بِالطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمَسْكِينِ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنِيَّ يَغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنَ لَهُ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ» وَفِي لَفْظِ آخَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ حَبَانَ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَيْسَ الْمَسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ

الثَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَانِ, وَالْأَكْلَةَ وَالْأَكْلَتَانِ, قِيلَ: فَمَنْ الْمَسْكِينُ؟ قَالَ: الَّذِي لَيْسَ مَا يَغْنِيهِ, وَلَا يُعْلَمُ مَكَانَهُ, فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ, فَذَلِكَ الْمَحْرُومُ»²⁵

Artinya: “Sesungguhnya orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta yang ia akan berlalu pergi jika telah diberi sesuap dua suap makanan atau sebutir dua butir kurma. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta kepada orang, tidak memiliki apa yang bisa menjadikannya cukup, dan tidak ada yang mengetahui kalau sejatinya ia adalah orang miskin, makanya tidak ada yang memberinya sedekah”. Dalam redaksi lain yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir, Ibn Hibban, Ibn Murdawaih dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda, “sesungguhnya orang miskin bukanlah orang yang ia akan berlalu pergi jika telah diberi sesuap dua suap makanan atau sepotong dua potong makanan. Lalu ditanyakan, lalu, siapakah yang disebut orang miskin? Rasulullah saw menjawab, yaitu orang yang tidak memiliki apa yang bisa menjadikannya cukup, dan tempatnya tidak diketahui, makanya tidak ada yang memberinya sedekah, itulah yang disebut *al-ma r m*.

Ketika Allah menyifati mereka dengan shalat, maka Allah melanjutkan sifat mereka dengan menunaikan zakat, berbuat baik, dan menyambungkan tali silaturahmi. Maka Allah berfirman *wa f amwalihim haqq* maksudnya bagian terpisah yang telah mereka khususkan untuk orang yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Orang yang minta-minta dapat dipahami bahwa ia adalah orang yang memulai untuk meminta. Orang itu memiliki hak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

²⁵Wahbah Zuhayr, *al-Tafsir al-Munir* ..., hlm. 18

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا سَفْيَانٌ, عَنْ مَصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ يَعْلَى بْنِ أَبِي يَحْيَى, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ, عَنْ أَبِيهَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ»²⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Waki' dan Abd Rahman, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mush'ab bin Muhammad, dari Ya'li bin Abi Yahya, dari Fathimah binti al-Husain, dari ayahnya al-Husain bin 'Ali berkata: Rasulullah saw bersabda: “Bagi orang yang meminta itu ada hak, meskipun dia datang dengan menunggang kuda”

Menurut Ibn Abbas dan Mujahid, orang miskin yang tidak mendapat bagian yaitu orang yang bernasib buruk yang tidak mendapatkan bagian dalam Islam, yakni tidak mendapatkan bagian dari Baitul Mal, tidak mempunyai usaha, tidak mempunyai keahlian yang dapat dijadikan pegangan untuk penghidupan sehari-hari. Ummul Mukminin Aisyah ra mengatakan, dia adalah orang yang usahanya nyaris tidak mendatangkan kemudahan bagi dirinya. Adh-Dhahak mengatakan, dia adalah orang yang tidak mempunyai uang melainkan uang tersebut cepat hilang. Allah telah menetapkan hal itu baginya. Qatadah dan al-Zuhri mengatakan bahwa orang yang tidak mendapat bagian adalah orang yang tidak memintaminta kepada orang lain sedikit pun²⁷.

Selain ayat di atas terdapat surah lain yang isi kandungannya sama, sebagaimana Allah berfirman:

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾﴾

Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak

²⁶ Muhammad bin Hambal, *Al-Musnad* ..., juz 4, hlm. 162

²⁷ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'A'im* ..., jld. 7, hlm. 418

mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Q.S al-Ma rij 24-25)

Munasabah ayat di atas dengan ayat sebelumnya, ayat sebelumnya menggambarkan keharmonisan hubungan Allah dengan hamba-Nya yang gemar shalat. Sedangkan ayat di atas menggambarkan keharmonisan mereka dengan anggota masyarakat terutama kaum yang lemah. Orang-orang yang pada harta mereka ada bagian yang ditentukan untuk orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang kesusahan, baik mereka meminta-minta pada orang lain atau menjaga diri. Hal ini mencakup zakat-zakat yang difardhukan dan semua yang diwajibkan oleh manusia untuk diri mereka sendiri, seperti nazar, sedekah terus menerus atau pemberian bantuan secara kontinu. Ini dalil mengenai kewajiban ibadah *m l* yang mempunyai tujuan sosial setelah kewajiban ibadah fisik yang mempunyai tujuan akhlak yang mendidik diri dan target agama yang luhur, yang dimaksudkan dengan kebenaran adalah zakat yang diwajibkan, dengan dalil dia disifati dengan “tertentu” juga digabungkan dengan pelaksanaan shalat terus-menerus. Ada yang berpendapat itu adalah sedekah-sedekah, selain zakat, jadi hukumnya sunnah atau dianjurkan²⁸.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna ﴿حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ (hak tertentu). Ada yang mengartikan dengan zakat, karena zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan kadarnya. Ulama lain memahaminya dalam arti kewajiban yang ditetapkan sendiri oleh yang bersangkutan dan mereka berikan secara sukarela dan jumlah tertentu kepada fakir miskin. Hal ini karena ayat di atas dikemukakan dalam konteks pujian, salah satu sikap terpuji mereka yang dipahami dari pemberiannya kepada *al-ma r m* adalah bahwa

²⁸Wahbah Zuhairi, *al-Tafsir al-Munir* ..., jld. 15, hlm. 131

mereka berusaha mencari siapa yang membutuhkan lalu memberinya tanpa dimintai²⁹.

b. Surat al- u : 10

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾

Artinya: dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.

Munasabah ayat di atas dengan ayat sebelumnya, ayat sebelumnya menyebutkan tuntunan pertama dengan tiga anugerah yang diterima Rasulullah saw yaitu sebagaimana Rasulullah dahulu sebagai anak yatim, maka tuntunan kedua ini mengisyaratkan kesudahan akhir beliau yakni menjadi tokoh yang dikunjungi banyak orang untuk bertanya dan meminta. Karena itu ayat di atas menuntun beliau dengan menyatakan, dan adapun peminta yakni seorang yang membutuhkan sehingga meminta guna menutupi kebutuhannya maka janganlah menghardiknya. Tuntunan ketiga terdapat pada ayat sesudahnya. Sayyid Quthb mengatakan bahwa surat al- u dari ayat 9-10 mengandung kepedulian sosial³⁰.

Setelah menjelaskan keridhaan-Nya terhadap Rasul-Nya dan menjanjikannya anugerah derajat yang membuat hatinya sejuk dan tenang. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa hal itu bukan sesuatu yang mengherankan. Sebab sebelum Rasulullah saw diangkat menjadi Rasul-Nya, Allah telah menganugerahkan berbagai nikmat-Nya kepada beliau. Oleh sebab itu Allah tidak meninggalkannya setelah mempersiapkannya menjadi seorang Rasul. Kemudian Allah melarangnya berbuat dua hal, yakni menganiaya anak yatim dan menghardik peminta-minta. Sebab

²⁹M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah ...*, vol 14, hlm. 444

³⁰M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah ...*, vol. 15, hlm. 342

pada keduanya ada kesan yang dalam di dalam mewujudkan rasa kasih sayang dan tolong menolong pada masyarakat, yaitu mengasihi orang yang lemah dan membantu orang berhajat. Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi-Nya mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang tampak jelas dan menyalurkannya pada proporsi yang sebenarnya serta memenuhi hak-haknya. Menurut al-Mar gh maksud ayat ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ yaitu kepada orang yang meminta belas kasihan, janganlah kamu menghardiknya. Tetapi berilah sekedarnya atau tolaklah dengan cara yang halus dan baik. Kemungkinan yang dimaksud dengan *al-s il* adalah orang yang meminta bimbingan. Orang semacam ini dikategorikan pula sebagai orang yang meminta belas kasihan. Sebab ia menghadapi suatu problema yang ia tidak mampu memecahkannya sendiri³¹. Allah memberi petunjuk kepadamu, terhadap orang yang memintaminta janganlah engkau menghardik orang yang meminta ilmu dan bimbingan. Ibnu Ishaq mengatakan: janganlah kamu bersikap sewenang-wenang, sombong, kejam serta menolak (mengusir) orang-orang yang lemah dari kalangan hamba-hamba Allah.” Qatadah mengatakan yakni menolak orang miskin dengan penuh kasih sayang dan kelembutan³².

D. Larangan Meminta dalam Islam

Sebelum membahas tentang meminta, peneliti ingin memaparkan sedikit bahwa memberi dalam Alquran dianjurkan dengan niat untuk mencapai ridha Ilahi, seperti yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. Dalam Alquran banyak ayat yang membahas tentang sedekah dan infak, di antaranya terdapat perintah. Sedangkan “meminta” dalam Alquran mengacu pada kata «سأل», dan berkenaan dengan ini juga dapat

³¹Ahmad Mus afa al-Mar gh , *Tafsir al-Mar gh* , (Mesir: Mus af al-B b al-Halab , 1974), Juz 1, hlm. 326

³²Ibn Kats r, *Tafs r al-Qur’ n al-‘A m ...*, jld. 8, hlm. 427

diketahui melalui hadis-hadis Rasulullah. Apa yang menyebabkan orang meminta padahal dalam Alquran telah Allah sebutkan bahwa di bumi ini terdapat banyak rezeki bagi hamba-hamba-Nya. Allah telah menciptakan bumi ini untuk umat manusia dengan segala nikmat dan rezeki-Nya. Oleh karena itu sebagai manusia harus berusaha untuk mencari karunia yang telah Allah siapkan. Dalam Alquran banyak ayat yang menyebutkan tentang karunia dan pemberian Allah kepada hamba-hamba-Nya. Sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(Q.S al-Mulk: 15)

Allah menundukkan bumi untuk hamba-Nya, menjadikannya mudah, lembut yang bisa ditempati, tidak bergoncang karena di dalamnya terdapat gunung yang diciptakannya, dan mata air yang dikeluarkannya. Allah membuka jalan-jalan, menyediakan kemanfaatan-kemanfaatan, menumbuhkan tanaman dan mengeluarkan buah-buahan, karena itu jalan lah di sisi-sisinya, daerah-daerahnya, belahan-belahannya di mana saja untuk mencari pekerjaan, perdagangan dan rezeki-rezeki yang baik lagi halal. Usaha sama sekali tidak mencukupi tanpa kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah. Oleh sebab itu, Allah berfirman ﴿وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ maksudnya dari apa yang Allah berikan untukmu di bumi, menetapkan kamu untuk memanfaatkannya, memberi kamu kemampuan untuk memperoleh hasil-hasil terbaik dari bumi. Kemudian, ketahuilah bahwa kamu

pada akhirnya akan kembali kepada Allah swt, kepada Allah lah kebangkitan (kebangkitan dari kubur) dan kepada Allah lah tempat kembali pada hari kiamat. Oleh karena itu waspadailah kekufuran, kemaksiatan-kemaksiatan dalam keadaan rahasia dan terang-terangan³³.

Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah dan tambahan nikmat-Nya pada makhluk-Nya. Dan juga menunjukkan bahwa berusaha, mengambil *asb b* tidak bertentangan dengan tawakkal kepada Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa berdagang dan bekerja adalah suatu hal yang disunnahkan, sebagaimana Imam Ahmad, Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda:³⁴

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرِوٍ وَأَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هُبَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ يَقُولُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوا خِمَاصًا، وَتَرَوْحَ بَطَانًا» (رواه أبو داود و الترمذي)³⁵

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu ‘Abd Rahman telah menceritakan kepada kami Haiwah telah mengabarkan kepada kami Bakr Ibn ‘Amr dan sesungguhnya ia mendengar Abdullah bin Hubairah berkata bahwa ia mendengar Abu Tamim al-Jaisyani berkata bahwa ia mendengar Umar bin Khattab berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: kalau sekiranya kalian tawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakkal, maka Dia akan memberi kalian rezeki sebagaimana lapar, kemudian kembali pulang dalam keadaan kenyang”.

³³Wahbah Zuhayl, *al-Tafsir al-Munir* ..., jld. 15, hlm. 23

³⁵Muhammad bin Hambal, *Al-Musnad li al-Imam Ahmad bin Hambal*, cet 1, (al-Qahirah: Dar al-Adab, 1995), juz 1, hlm. 204

Allah menetapkan waktu pagi dan sore bagi burung untuk mencari rezeki dengan tawakkal kepada Allah swt. Allah lah yang menundukan alam, menjalankan dan menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian di alam semesta. Berkenaan hal ini terdapat riwayat,³⁶

أَخْرَجَ الْحَكِيمُ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قَرَّةَ قَالَ: «مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْمٍ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: الْمُتَوَكِّلُونَ، قَالَ بَلْ أَنْتُمْ الْمُتَأَكِّلُونَ، إِنَّمَا الْمُتَوَكِّلُ رَجُلٌ أَتَى حَبَّهُ فِي بَطْنِ الْأَرْضِ، وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

Artinya: dikeluarkan al-Hakim dan al-Tirmidzi dari Mu'awiyah bin Qurrah, ia berkata, "Umar bin Khattab melewati suatu kaum lalu berkata, siapa kalian?" mereka menjawab, orang-orang yang bertawakkal. Umar berkata: "kalian justru orang-orang yang menggerogoti. Orang-orang bertawakkal adalah orang yang melempar bijinya (bercocok tanam) di tanah dan selanjutnya bertawakkal pada Allah swt."

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tidak dibenarkan seorang muslim untuk meminta-minta dan malas dalam mencari rezeki, dengan alasan konsentrasi ibadah atau tawakkal kepada Allah. Tidak juga dibenarkan seorang manusia untuk mengandalkan pemberian orang ketika ia mampu dan memiliki kekuatan untuk berusaha sendiri mencukupi keluarga dan tanggungannya. Karena itu Rasulullah saw bersabda³⁷:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبرْهِيمَ عَنْ رِيحَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَحْلُ الصَّدَقَةُ لِعَنِي وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»³⁸

³⁶Wahbah Zuhairi, *al-Tafsir al-Munir* ..., jld. 15, hlm. 24

³⁷Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 181

³⁸Muhammad bin Hambal, *Al-Musnad* ..., juz 13, hlm. 282

Artinya: telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Sa'd bin Ibrahim dari Raihan bin Yazid al-'Amir dari 'Abdullah berkata, Nabi saw berkata: "Sedekah tidak halal untuk orang kaya dan orang yang punya kekuatan sempurna"

Bekerja dan berusaha dalam rangka melangsungkan hidup dan kehidupan di muka bumi merupakan hal yang terpuji. Di antara pekerjaan yang baik yaitu bertani, berdagang, mendidik, mencari kayu dan lainnya. Orang yang mampu bekerja dan sehat akan tetapi tidak mau mencari rezeki hal ini merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Tidak halal bagi muslim menggantungkan dirinya atas pemberian orang lain, padahal ia masih mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja.

Islam menganjurkan umatnya untuk menyalurkan sebagian harta untuk diberikan kepada kaum *u'af'*. Di sisi lain Islam juga mendidik umatnya agar memiliki kehormatan diri untuk tidak membiasakan diri menjadi peminta. Rasulullah saw melarang kita umat muslim untuk meminta-minta, larangan tersebut disampaikan Rasulullah dalam beberapa hadis yang berupa sindiran-sindiran dan perumpamaan. Hadis tersebut merupakan peringatan dan teguran bagi mereka yang meminta-minta. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah dalam hadis nya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْرَةَ
بِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْتَلُّ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ
مِزْعَةٌ لَحْمٍ» (رواه البخاري)³⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair ia berkata, telah menceritakan kepada kami al-Laith dari Ubaidillah

³⁹Al-Im m al-Bukhar , a al-Bukhar ..., hlm. 237

bin Abi Ja'far, dia berkata: Aku mendengar Nabi saw bersabda, "Seseorang akan senantiasa meminta kepada manusia hingga ia datang pada hari kiamat di mana tidak ada pada wajahnya sekerat daging."

Hadis di atas termasuk dalam bab orang yang meminta-minta kepada manusia untuk memperkaya diri, yakni perbuatannya tercela. Maksud "meminta" pada hadis Mughirah adalah larangan meminta penjelasan mengenai perkara-perkara rumit seperti perkataan-perkataan yang tidak jelas, meminta penjelasan mengenai hal-hal yang tidak penting, atau menanyakan sesuatu yang belum terjadi dan tidak disukai apabila benar-benar terjadi. Imam Bukhari ingin menunjukkan hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis shahih dalam kitabnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Tirmidzi melalui jalur Habasyi bin Junadah di tengah hadis *marf'* (langsung dari Nabi). Di dalam nya disebutkan:⁴⁰

«وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ حُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَأَأَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ سَأَأَ فَلْيَكْثُرْ» (رواه الترمذي)

Artinya: (Dan barangsiapa meminta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, maka terdapat luka di wajahnya pada hari kiamat. Barangsiapa ingin (tidak ada luka di wajahnya) hendaklah sedikit meminta, dan barangsiapa ingin (ada luka) hendaklah memperbanyak meminta).

Dalam *a* Muslim melalui jalur Abu Zur'ah dari Abu Hurairah terdapat riwayat yang serasi dengan judul bab, maka kemungkinan Imam Bukhari mensinyalir riwayat ini lebih kuat. Adapun lafaznya, «كُنْ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ كَثْرًا فَإِنَّا نَسْأَلُ جَمْرًا» (barangsiapa meminta kepada manusia untuk memperkaya diri, sesungguhnya ia

⁴⁰Ibn Hajar al-Asqalan, *Fath al-B r*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 238

meminta bara api). Ibn Abi Jamrah berkata bahwa maksud dari lafaz «مُرْتَعَةً لِحَمٍّ», maknanya adalah tidak ada keindahan di wajahnya sedikit pun, karena keindahan wajah hanya terdapat pada wajah yang berdaging. Sedangkan al-Muhallab cenderung memahami hadis ini sebagaimana makna zhahirnya, di mana pada hari kiamat nanti matahari akan mendekat. Apabila ia datang dengan wajah yang tidak berdaging, maka penderitaan yang dialaminya akibat terik matahari akan lebih hebat. Ulama selainnya berkata, maksudnya yaitu barangsiapa yang meminta-minta untuk memperkaya diri, sementara ia tidak butuh pada perbuatan itu, maka tidak halal baginya sedekah. Adapun orang yang meminta-minta dalam kondisi terpaksa, maka itu halal baginya dan ia tidak disiksa karenanya⁴¹.

Menurut Ibnu al-Manayyar, lafaz hadis di atas menunjukkan celaan bagi orang yang banyak meminta-minta, sementara judul bab berkenaan dengan orang meminta untuk memperkaya diri, sehingga perbedaan antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi oleh karena itu yang menjadi sasaran ancaman yaitu orang yang meminta bukan karena kebutuhan, sedangkan meminta karena kebutuhan adalah diperbolehkan, maka Imam Bukhari menempatkan hadis di atas bagi mereka yang meminta-minta untuk memperbanyak dan memperkaya harta.

Dalam kitab Minhajul Qashidin dijelaskan bahwa meminta-minta itu adalah haram, sebab meminta-minta itu tidak lepas dari: keluh kesah, menghinakan diri sendiri, padahal tidak selayaknya orang mukmin menghinakan diri sendiri, dan biasanya disertai cacian terhadap orang yang dimintai. Meminta-minta diperbolehkan jika dalam keadaan mendesak dan ada kebutuhan yang sangat penting atau mendekati keadaan itu. Sedangkan orang yang terpaksa adalah seperti orang lapar yang meminta-minta,

⁴¹Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fat al-B r bi Syarh a al-Bukh r*, (Beirut: D r al-Fikr, t.t), Juz 4, hlm. 102

karena dia mengkhawatirkan keadaan dirinya yang bisa jatuh sakit atau bahkan mati, atau orang yang tidak mempunyai pakaian lalu dia meminta-minta untuk mendapatkan pakaian yang bisa menutupi auratnya. Sedangkan orang yang membutuhkan dengan suatu kebutuhan yang cukup penting ialah seperti orang yang hanya memiliki jubah dan tidak mempunyai baju dalam yang harus dikenakan pada waktu musim dingin. Gambaran meminta-minta tersebut harus di sertai rasa syukur kepada Allah dan tidak perlu meminta-minta yang seakan-akan dia benar-benar sangat membutuhkan. Dalam buku tersebut juga dikatakan tidak boleh meminta-minta sebagai kesenangan. Secara lebih luas lagi tidak boleh meminta-minta melebihi kebutuhannya selama setahun. Adapun tentang keadaan orang-orang fakir sendiri menurut Basyr al-Hafi bisa menjadi tiga macam:⁴²

- Orang fakir yang tidak meminta-minta. Jika diberi dia tidak mau menerima.
- Orang fakir yang tidak meminta-minta, namun jika diberi dia mau menerimanya.
- Orang fakir yang meminta-minta jika mempunyai kebutuhan. Tebusan tindakannya adalah kebenarannya dalam meminta-minta.

Syeikh Jamaluddin berkata: “jelasnya selagi orang fakir dapat melewati tanpa meminta-minta, maka dia tidak boleh meminta-minta. Jika ada perasaan enggan, maka harus ditimbang-timbang. Jika dia tidak mampu bertahan dengan keadaannya dan tidak takut mati, maka boleh saja dia meminta-minta, namun lebih baik adalah tidak meminta-minta. Jika ia benar tidak sanggup menghadapi keadaannya, maka ia harus meminta-minta”⁴³.

⁴²Al-Im m as-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah, *Minhajul Qashidin*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 406

⁴³Al-Im m Qudamah, *Minhajul Qashidin ...*, hlm. 408

Sindiran-sindiran keras yang terkandung dalam hadis di atas berguna untuk memelihara kehormatan serta membiasakan diri untuk menjaga dan memelihara harga diri, mandiri dan jauh dari berharap kepada orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw berpesan agar kita menjaga diri untuk tidak meminta-minta, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفَدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»⁴⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf berkata telah memberitahukan kepada kami Malik dari Ibn Syihab dari ‘Atha’ bin Yazid al-Laisi dari Abu Sa’id al-Khudri ra bahwasanya beberapa orang dari kalangan Anshar meminta kepada Rasulullah saw dan beliau memberi kepada mereka, kemudian mereka meminta lagi kepadanya dan beliau memberinya, kemudian mereka meminta lagi kepadanya dan beliau memberinya sehingga habislah apa yang ada pada Rasulullah saw, maka beliau bersabda, (kebaikan (harta) yang ada padaku niscaya tidak akan aku simpan dari kalian. Barangsiapa ingin dipelihara dari meminta-minta, niscaya Allah akan memeliharanya. Barangsiapa meminta untuk diberi kecukupan, niscaya Allah akan menjadikannya sabar, dan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lapang daripada kesabaran).”

Hadis di atas termasuk dalam bab menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Dalam bab tersebut Imam al-Bukhari menyebutkan tiga hadis, hadis pertama yaitu hadis Abu Sa’id al-Khudri, kedua

⁴⁴Al-Im m al-Bukhar , a al-Bukhar ..., hlm. 246

hadis Abu Hurairah dan yang ketiga hadis Zubair bin Awwam. Adapun syarah hadis di atas akan dipaparkan di bawah ini.

«أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ» (bahwasanya beberapa orang dari kalangan Anshar). Disebutkan dalam syarah bahwa Bukhari belum dapat memastikan nama-nama mereka, akan tetapi an-Nasa'i telah meriwayatkan suatu keterangan melalui jalur Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri dari bapaknya yang menunjukkan bahwa Abu Sa'id (perawi hadis diatas) termasuk orang yang menjadi objek perkataan tersebut, dimana lafazh riwayat tersebut yaitu:⁴⁵

«سَرَحْتَنِي أُمِّي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِي لَأَسْأَلَهُ مِنْ حَاجَةٍ شَدِيدَةٍ، فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ، فَاسْتَقْبَلَنِي فَقَالَ: مَنْ اسْتَعْنَى أَعْنَاهُ اللَّهُ»

Artinya: (Ibuku telah mengutusku kepada Nabi saw, yakni agar aku meminta kepadanya karena kebutuhan yang sangat mendesak. Aku mendatangi beliau dan duduk, maka beliau menyambutku seraya bersabda, “Barangsiapa meminta untuk diberi kecukupan niscaya Allah mencukupinya.”). lalu ditambahkan,

«وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَوْقِيَةٌ فَقَدْ أَخَافَ. فَقُلْتُ: نَاقَتِي خَيْرٌ مِنْ أَوْقِيَةٍ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلَهُ»

Artinya: (Barangsiapa meminta sedangkan ia memiliki satu uqiyah (40 dirham) sungguh ia telah meminta-minta sesuatu yang ia tidak butuh. Aku berkata, “Untaku lebih baik daripada satu uqiyah, maka aku pulang dan tidak meminta kepadanya.”). Sementara dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadis Hakim bin Hizam disebutkan bahwa ia termasuk salah seorang yang menjadi objek perkataan tersebut, tetapi ia bukan termasuk orang Anshar kecuali dalam makna yang luas⁴⁶

⁴⁵ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-B r ...*, Juz 4, hlm. 98

⁴⁶ A mad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalan , *Fath al-B r ...*, Juz 4, hlm. 99

«فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ» (aku tidak akan menyimpannya dari kalian), yakni aku tidak akan menahan dan menyembunyikannya, serta melarang kalian dari harta itu lalu memanfaatkannya sendiri. Riwayat ini menerangkan beberapa hal, seperti kedermawanan Rasulullah serta sikapnya yang teguh melaksanakan perintah Allah swt, memberi kepada peminta sebanyak dua kali, mengemukakan alasan kepada orang yang meminta, dan boleh meminta karena suatu kebutuhan meskipun meninggalkannya adalah lebih utama, serta bersabar hingga rezeki itu datang tanpa harus memintaminta⁴⁷.

Rasulullah saw menghapus pemikiran yang merendahkan sebagian orang karena profesi dan pekerjaan tertentu. Rasulullah mengajarkan para sahabatnya bahwa kehormatan ada pada pekerjaan, pekerjaan apapun yang halal. Kehinaan dan kelemahan ada pada ketergantungan kepada bantuan orang lain. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَكُمْ حَبْلُهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ»

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda, demi dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, seseorang diantara kalian mengambil talinya lalu mengikat kayu bakar dan membawa diatas punggungnya, itu lebih baik daripada ia mendatangi seseorang dan memintaminta kepadanya, baik orang itu memberi atau menolaknya”. (H.R Bukhari)⁴⁸

⁴⁷ A mad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalan , *Fat al-B r ...*, Juz 4, hlm. 98

⁴⁸ A mad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalan , *Fat al-B r ...*, Juz 4, hlm.

Hadis di atas merupakan anjuran untuk menjaga diri dan menghindari sikap meminta-minta, meski seseorang harus merendahkan dirinya dalam mencari rezeki dan menghadapi kesulitan. Jika bukan karena buruknya meminta-minta dalam pandangan syari'at, maka mencari rezeki pada tingkat itu tidaklah dianggap lebih utama daripada meminta-minta, karena peminta merasa hina saat meminta dan saat ditolak. Begitu pula dengan pemberi jika memberi kepada setiap orang yang meminta, maka akan mengalami krisis harta yang dimilikinya. Adapun perkataan “lebih baik baginya” bukan bermakna perbandingan, sebab tidak ada kebaikan dalam meminta-minta jika masih mampu untuk berusaha. Pendapat yang paling shahih menurut ulama mazhab Syafi'i yaitu meminta dalam kondisi seperti itu hukumnya haram. Ada pula kemungkinan maksud “baik” di sini adalah sesuai i'tikad orang yang meminta dan menyebutkan apa yang diberikan sebagai “kebaikan”, meski pada hakikatnya adalah “keburukan”.

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 272-273:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ ﴾

Artinya: Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya

itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Q. S al-Baqarah: 272-273)

Adapun munasabah ayat di atas dengan ayat sebelumnya, pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan mengenai cara menyampaikan nafkah dan sedekah kepada fakir miskin, yakni diberikan kepada umum, yaitu kaum muslimin atau lainnya. Kemudian dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa tidak seharusnya seseorang merasa berdosa jika memberikan sedekahnya kepada kaum kafir lantaran kekafirannya. Sebab, tujuan bersedekah itu adalah menutupi kebutuhan orang yang diberi sedekah. Jadi, tidak melibatkan masalah keimanan. Di samping itu, kebaikan kaum mu'minin itu hendaknya bersifat merata, umum dan mendahului umat lainnya dalam hal kebajikan⁴⁹.

Banyak riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat 272 ini, namun semua riwayat memiliki kandungan yang sama. Salah satu riwayat tersebut yaitu yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i, al-Hakim, al-Bazzar, al-Thabrani dan yang lainnya dari Ibnu Abbas ra, ia berkata "Orang-orang Islam tidak ingin memberi sedekah kepada kerabat mereka yang musyrik, lalu kerabat mereka yang musyrik tersebut meminta sedekah kepada mereka, lalu mereka diberi izin untuk memberi sedekah kepada kerabat mereka," lalu turunlah ayat di atas. Adapun sebab turunnya ayat 273 yaitu ayat tersebut turun berkaitan dengan Ahlu al-Shuffah

⁴⁹Ahmad Mus afa al-Mar gh , *Tafs r al-Mar gh* ..., juz 3, hlm. 47

mereka berjumlah 400 orang dari sahabat Muhajirin, mereka adalah orang yang menyerahkan diri mereka untuk mempelajari Alquran dan ikut serta bersama prajurit yang diutus Rasulullah⁵⁰.

Dalam ayat di atas Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad saw untuk menyampaikan dan menunjukkan kepada agama Islam. lalu memberikan berita gembira tentang pahala surga bagi orang taat, dan menyampaikan peringatan serta ancaman berupa siksa neraka bagi orang yang membangkang. Bukan kewajiban Nabi Muhammad untuk menggiring manusia kepada hidayah Islam secara paksa. Perkara hidayah maksudnya yaitu memberikan taufik menuju kebaikan dan kebahagiaan serta kesadaran menerima petunjuk kepada Islam, semua ini adalah urusan Allah dengan memberikan akal kepada manusia dan apa yang telah Allah swt jelaskan berupa sunnatullah dan bukti-bukti nyata yang menunjukkan kepada mereka agama yang benar. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada Muhammad untuk bersedekah kepada orang yang meminta, apapun agama dan keyakinannya. Pahala sedekah dan menginfakkan harta di jalan Allah swt semuanya untuk diri sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada orang lain yang dapat mengambil manfaat pahala. Adapun pahala di dunia ini yaitu terjaganya dan terpeliharanya harta kekayaan dan terlindunginya dari gangguan orang-orang fakir berupa perampasan, pencurian, dan lainnya⁵¹.

Berinfak dan bersedekah tidak lain hanya mengharap ridha Allah swt tidak untuk kepentingan yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara orang fakir satu dengan orang fakir lainnya, apapun agama dan keyakinannya. Tidak perlu mengiringi sedekah dengan sikap *al-manna* dan *al-Adh* atau riya dan *al-sum'ah*. Karena tujuan bersedekah yaitu untuk mendapatkan ridha Allah swt serta melakukan kebaikan murni demi kebaikan itu

⁵⁰Wahbah Zuhayl , *al-Tafsir al-Munir* ..., jld. 2, hlm.80

⁵¹Wahbah Zuhayl , *al-Tafsir al-Munir* ..., jld. 2, hlm.81

sendiri, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia di dunia. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis shahih,

قال رسول الله ﷺ لسعد بن أبي وقاص: «إِنَّكَ لَنْ تُتْفَقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيَهَا، حَتَّى مَا
تَجْعَلَ فِي أَمْرَاتِكَ»

Artinya: Rasulullah saw berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqash ra: sesungguhnya kamu sekali-kali tidak berinfak dengan ikhlas kecuali diberi balasan atas infak kamu itu, bahkan apa yang kamu letakkan di dalam mulut istrimu”

Dalam ayat di atas Allah juga menjelaskan tentang orang yang paling berhak menerima sedekah, yaitu orang fakir dengan memberikan lima kriteria,

Kriteria pertama, *al-i ar f sab lillah* (terikat di jalan Allah), yaitu orang-orang yang menyerahkan diri mereka untuk berjihad dan beramal di jalan Allah, seperti menuntut ilmu. Sebagaimana sebab turunnya ayat di atas berkaitan dengan Ahlu Shuffah, mereka adalah orang-orang miskin dari sahabat Muhajirin yang berjumlah kurang lebih empat ratusan orang. Pada malam hari mereka mempelajari Alquran dan siang hari mereka ikut berjihad.

Kriteria kedua, tidak mampu bekerja. Sebagaimana dalam ayat di atas (لا يستطيعون ضربا في الأرض) “mereka tidak dapat berusaha di Bumi.” Maksudnya mereka tidak mampu bepergian atau melakukan perjalanan untuk berdagang dan mengais rezeki. Maksud *arban f al-ar* yaitu bepergian, mereka tidak mampu bepergian dan melakukan perjalanan mencari rezeki dikarenakan berbagai faktor, di antaranya lanjut usia, sakit, takut akan ancaman musuh dan keadaan-keadaan termasuk dalam *al- ar rat* lainnya.

Kriteria ketiga, memiliki sifat *'iffah* (menjaga diri dari memintaminta). Menampakkan sikap *'iffah* dan menjaga diri dari sifat tamak terhadap apa yang ada ditangan orang lain. Sehingga orang

yang tidak tahu hakikat diri mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya, karena sifat 'iffah (menjaga diri dari meminta-minta) yang mereka miliki kesabaran, qana'ah dan sikap menjaga diri mereka dari hal-hal yang tercela, baik dalam hal pakaian, keadaan keseharian dan ucapan mereka. Maksud yang sama juga pernah dijelaskan Rasulullah saw di dalam sebuah hadis yang disepakati keshahihannya melalui riwayat Abu Hurairah:

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ هَذَا الطَّوْفُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنِيًّا يَغْنِيهِ وَلَا يُغْفَنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ»

Artinya: dalam kitab al-Shahihain, dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: orang miskin itu bukanlah orang yang berputar-putar (untuk meminta-minta) lalu ia diberi sepotong dan dua potong kurma atau sesuap dan dua suap makanan. Akan tetapi yang disebut orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhannya dan tidak memiliki kepandaian untuk mendapatkannya, oleh karena itu ia harus diberi sedekah.

Kriteria keempat, memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan antara mereka dan orang lain. Kriteria ini ditunjukkan sebagaimana potongan ayat di atas, yang artinya “dan kamu mengenal mereka dengan memperhatikan ciri-ciri khusus yang mereka miliki.” Untuk bisa mengenali mereka dibutuhkan firasat seorang mukmin, pengalaman, dan kejelian, kecerdasan orang yang memiliki akal serta dibutuhkan penyelidikan tentang mereka dengan cara bertanya kepada orang yang mengenal mereka, seperti tetangga dan kerabat mereka. Mereka juga mungkin dikenal dengan melihat kondisi mereka seperti tampak kurang sehat, lusuh, lemah, dan pakaian yang digunakan tampak usang. Namun indikasi-indikasi luar seperti ini tidak selalu tetap dan tidak bisa dijadikan bukti meyakinkan, karena terkadang ada sebagian orang yang memang

berpura-pura seperti orang miskin padahal tidak. Adapula sebagian orang yang berpenampilan wajar seperti kebanyakan orang karena menjaga dirinya dan tidak ingin orang lain mengetahui keadaan dirinya yang sebenarnya, karena ia tidak menginginkan belas kasihan dan bantuan orang lain.

Kriteria kelima, tidak mau meminta-minta dan jika meminta tidak bersikap memaksa. Kriteria ini ditunjukkan dalam ayat di atas, yaitu لَا يَسْئَلُ النَّاسَ إِحْافًا yang maksudnya menurut mayoritas ulama tafsir yaitu mereka benar-benar menjaga diri mereka dari meminta-minta. Mereka tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Ada juga pendapat sebagian ulama tafsir lainnya. Mereka berpendapat maksud dari potongan ayat tersebut yaitu mereka menafikan sikap memaksa atau mendesak dalam meminta. Maksudnya adalah bahwa mereka memang meminta kepada orang lain, tetapi tidak dengan cara mendesak atau memaksa. Ini adalah pemahaman yang memang langsung terlintas di dalam pikiran ketika membaca ayat ini, berbeda dengan pendapat mayoritas ulama tafsir. Jadi mereka memang meminta kepada orang lain, tetapi tidak dengan cara mendesak, mereka juga tidak meminta kepada orang lain padahal mereka sedang tidak butuh, karena barangsiapa meminta kepada orang lain padahal ia memiliki sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya yang membuat dirinya sebenarnya tidak perlu meminta, maka ia telah meminta dengan sikap *ilh f* (mendesak). Pada ayat di atas mengandung peringatan buruknya sikap meminta dengan cara mendesak. Ini adalah kebanyakan sikap pengemis di masa sekarang. Para ulama hadis meriwayatkan dari Mua'wiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah saw bersabda:⁵²

⁵²Wahbah Zuhairi, *al-Tafsir al-Munir* ..., jld. 2, hlm. 86

عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْئَلَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجُ لَهُ مَسْأَلَتَهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِهِ، فَيَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ» (رواه المسلم)

Artinya: Dari Muawiyah bin Abi Sufyan berkata: Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian bersikap mendesak atau memaksa dalam meminta, karena sungguh demi Allah, jika ada salah satu dari kalian yang meminta sesuatu kepadaku, lalu ia berhasil mendapatkan sesuatu dariku tetapi ketika memberikan sesuatu tersebut kepadanya, aku merasa tidak suka kepadanya maka apa yang aku berikan kepadanya tersebut tidak akan diberkahi.” (H.R Muslim)

Adapun penjelasan akhir ayat di atas yaitu tidak ada sedekah baik sedikit maupun banyak kecuali diketahui oleh Allah swt dan tidak samar bagi-Nya niat dan faktor pendorong seseorang di dalam bersedekah, dengan niat yang benar dan ikhlas dalam bersedekah serta tidak dibarengi dengan sikap *al-adh* maka balasan yang didapat juga baik. Sebaliknya jika niatnya dalam bersedekah tidak baik, maka balasannya juga tidak baik. Kemudian pada ayat selanjutnya yaitu al-Baqarah ayat 274, Allah menjelaskan tentang pahala orang-orang yang berinfak dan pahala berinfak dalam setiap keadaan dan setiap waktu.

Berdasarkan pemaparan dalil-dalil di atas menunjukkan haramnya meminta-minta sesuatu yang tidak dibutuhkan. Sebagian pengemis berhenti di masjid-masjid dan tempat lainnya, berdiri di hadapan makhluk Allah swt sambil mengucapkan tasbih dengan diiringi pengaduan mereka. Membuat cerita dan sebagian lagi menyebarkan anggota keluarga mereka. Kemudian setelah meminta-minta, mereka berkumpul untuk menghitung hasil yang mereka peroleh lalu pindah ke tempat lainnya. Padahal mereka dalam keadaan yang tercukupi (tidak kekurangan) yang keadaan tersebut tidak diketahui kecuali oleh Allah swt. Jika mereka

meninggal barulah tampak peninggalan mereka yang sebenarnya. Namun selain mereka, ada juga orang-orang yang benar-benar membutuhkan, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 273⁵³.

Dalam menafsirkan ayat di atas, al-Maragh memberi penjelasan bahwa meminta-minta adalah haram, kecuali dalam keadaan darurat atau dalam keadaan terdesak. Siapa saja yang mengetahui ada seseorang yang meminta-minta karena bermaksud memperkaya diri, seperti layaknya orang yang menjadikan kelakuan mengemis itu sebagai sebuah profesi, padahal ia mampu bekerja, maka hendaknya jangan diberi sesuatu apa pun. Sebagaimana Umar dahulu, Umar melihat orang yang meminta-minta dengan membawa *griba* (keranjang terbuat dari kulit domba). Kemudian beliau memerintahkan agar apa yang ada dalam keranjang itu diperiksa. Ternyata, di dalamnya terdapat roti. Lalu beliau memerintahkan agar memberikan roti itu kepada unta sebagai sedekah⁵⁴.

Rasulullah saw mengukur tingkat keterpaksaan dan kebutuhan sesuai dengan kadarnya. Karena itu barangsiapa melakukannya karena tekanan kebutuhan dan keterpaksaan harus meminta kepada pemerintah atau pribadi, tidaklah mengapa. Rasulullah saw bersabda,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نَعِيمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: «تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَالَ: أَقِمِ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ: رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَلَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ

⁵³Ibrahim bin Fathi bin Abd al-Muqtadir, *Uang Haram*, terj. Ahmad Khotib dkk, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 335

⁵⁴Ahmad Mustafa al-Mar gh, *Tafsir al-Mar gh* ..., juz 3, hlm. 48

جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ
سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ
لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ
سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ! سَحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا
سَحْتًا»⁵⁵

Artinya: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dan Qutaibah bin Sa'id, keduanya dari Hammad bin Zaid, Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, dari Harun bin Riyab, telah menceritakan kepada saya Kinanah bin Nu'aim al-'Adawi, dari Qabisah bin Mukhariq, berkata: "Saya menanggung denda, karenanya saya menghadap Rasulullah saw untuk berkonsultasi. Beliau bersabda, tunggulah hingga ada sedekah yang datang, nanti saya perintahkan supaya diberikan kepadamu. Beliau berkata, wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak dibolehkan kecuali bagi satu di antara tiga. Pertama, orang yang menanggung denda, boleh meminta-minta hingga mendapatkannya, setelah itu berhenti. Kedua, orang yang mengalami musibah pada hartanya, boleh meminta-minta hingga mendapatkan sandaran penghidupan. Ketiga, orang yang mengalami kemiskinan hingga ada tiga orang arif mengatakan kepada kaumnya, si fulan mendapatkan musibah kemiskinan, boleh baginya meminta-minta hingga mendapatkan sandaran penghidupan. Selain tiga orang tersebut, wahai Qabishah, adalah harta haram yang dimakan pelakunya dengan haram pula." (H.R Muslim, Abu Daud, dan al-Nasa'i)

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa meminta-minta itu tidak diperbolehkan kecuali dalam tiga kondisi: pertama, orang yang menanggung denda, kedua orang yang mengalami musibah pada hartanya, seperti banjir, gempa, kebakaran dan lainnya yang menyebabkan kehilangan harta dan yang ketiga, orang yang

⁵⁵Al-Im m Abi Al- usain Muslim Ibn Al- ij j Al-Qusyairi Al- Naisaburi, a Muslim, (al-Q hirah: D r al- ad th, t.h), Juz 2, hlm. 722

mengalami kemiskinan. Selain dari tiga hal tersebut maka tidak boleh untuk meminta-minta. Bagi orang yang dalam tiga kondisi di atas boleh meminta sampai mendapatkan penghidupan dan pekerjaan, setelah itu tidak dibolehkan untuk meminta.

E. Larangan Memberi kepada Pengemis dalam Aturan Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 ayat 1 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam pasal 28H ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan kesejahteraan sosial, menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu kesejahteraan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia⁵⁶.

Berdasarkan pasal 34 ayat 2 menegaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan UU nomor 6 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis pada bagian pertimbangan menyatakan: a). Bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma Undang-Undang Dasar 1945 karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan. b). Bahwa usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha-usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula memberikan rehabilitasi kepada

⁵⁶<http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>/diakses 04 juni 2021

gelandangan atau pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga negara Indonesia⁵⁷.

Berdasarkan Qanun Aceh tentang tertib sosial bab IX pasal 35 nomor 1 setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah. Nomor 2 mengamanatkan permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. Dalam pasal 36 disebutkan bahwa setiap orang dilarang: a). Menggelandang/mengemis di tempat umum dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya, b). Beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, fly over, under pass atau kawasan tertentu yang ditetapkan oleh walikota, c). Tiduran, membuat gubuk untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya, d). Menempatkan barang atau benda-benda lainnya milik gelandangan atau pengemis di tempat umum dan tempat-tempat lainnya, e). Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan sebagai peminta-minta/pengamen/berjualan serta aktivitas lainnya yang ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak dan f). Mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil⁵⁸.

Berdasarkan Undang-undang pidana tentang kegiatan mengemis dalam Bab II (pelanggaran ketertiban umum), pasal 504 disebutkan bahwa: 1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam pidana kurungan paling lama enam minggu. 2) pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berusia

⁵⁷Asep Usman Ismail, *al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 56

⁵⁸Qanun Kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018

di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan⁵⁹. Jika merujuk pada pasal ini maka dapat dikatakan bahwa mengemis merupakan tindak pidana hukum yang bersifat larangan. Apabila pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota Banda Aceh untuk lebih memahami maksud ayat anjuran bersedekah, serta sosialisasi dampak dari seringnya memberi sedekah kepada pengemis atau peminta-minta, maka hal ini sedikitnya dapat mengurangi pengemis di kota Banda Aceh.

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa mengemis atau meminta-minta adalah hal yang dilarang pemerintah yang tertuang dalam Qanun kota Banda Aceh no 6. Meskipun ada larangan untuk mengemis, akan tetapi jika dilihat di lapangan masih banyak pengemis di Aceh termasuk kota Banda Aceh. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan aturan untuk melarang warga memberikan sumbangan kepada pengemis. Himbauan ini terkandung dalam peraturan MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang bekerjasama dengan Dinas Sosial. Adanya Muspida berdasarkan keputusan presiden republik Indonesia nomor 10 tahun 1986 tentang musyawarah pimpinan daerah. Menurut pasal 4 ayat 1 UUD 1945 serta UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. MUSPIDA merupakan suatu forum konsultasi dan koordinasi antara gubernur kepala daerah tingkat I dan bupati/walikota madya kepala daerah tingkat II dengan pejabat-pejabat ABRI di daerah serta aparatur- aparatur pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah. Salah satu tujuan penyelenggaraan MUSPIDA yaitu melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang

⁵⁹<https://id.wikisource.org/wiki/diakses> 04 juni 2021

dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya⁶⁰.

Himbauan MUSPIDA tentang larangan memberi sumbangan kepada pengemis dapat ditemukan di setiap persimpangan jalan kota Banda Aceh. Pelarangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidak bertentangan dengan syari'at. Hal ini karena dilihat dari kesenjangan yang terjadi. Adapun pertimbangan larangan yang dilakukan pemerintah yaitu, karena berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan dan pengemis itu sendiri, pengemis meminta-minta belum tentu untuk memenuhi kebutuhan, mengganggu ketertiban umum, tidak malas bekerja, membentuk karakter yang tidak baik, dan karena ada dana atau anggaran pemerintah untuk fakir miskin serta pemerintah telah menyiapkan tempat penampungan bagi pengemis untuk dibina.

Dalam sub-bab sebelumnya telah dijelaskan sebagaimana dalam Alquran, Allah perintahkan manusia untuk mencari rezeki dengan cara yang baik di bumi ini, yaitu dalam surat al-Mulk ayat 15. Dalam hadis juga telah disebutkan hanya dalam 3 kondisi seseorang itu boleh meminta yaitu, orang yang menanggung denda, orang yang mengalami musibah pada hartanya, seperti banjir, gempa, kebakaran dan lainnya yang menyebabkan kehilangan harta dan orang yang mengalami kemiskinan. Selain dari tiga hal tersebut maka tidak boleh untuk meminta-minta. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa nabi Daud a.s makan dari hasil usaha sendiri. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا

⁶⁰<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/1269/KEPPRES%20NO%2010%20TH%201986.pdf/>
di akses 4 juni 2021

مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» (رواه البخاري)⁶¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari al-Miqdam ra dari Rasulullah saw bersabda: “tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.



⁶¹Al-Im m Al-Bukhar , a *al-Bukhar ...*, hlm. 109
78

BAB III

Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat Anjuran dan Larangan Memberi

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh secara geografis terletak di antara 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dengan luas wilayah 61,36 km² (61.359 Ha). Tinggi rata-rata wilayah kota Banda Aceh sekitar 0,80 m di atas permukaan laut. Wilayah kota Banda Aceh sebelah utara berbatasan dengan selat Malaka, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kota Banda Aceh terdiri atas sembilan kecamatan dan 90 gampong (desa)¹. Adapun kecamatan kota Banda Aceh sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Gampong	Gampong/Desa
1	Meuraxa	16	Alue Deah Teungoh Asoe Nanggroe Gampong Blang Lamjabat Gampong Baro Punge Jurong

¹Badan Pusat Statistika, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Various Printing, 2018), hlm. 9

			<p>Lampaseh Aceh</p> <p>Punge Ujong</p> <p>Cot Lamkeuweuh</p> <p>Gampong Pie</p> <p>Ulee Lheu</p> <p>Deah Glumpang</p> <p>Lambung</p> <p>Blang Oi</p> <p>Deah Baro</p>
2	Jaya Baru	9	<p>Ulee Pata</p> <p>Lamjamee</p> <p>Lampoh Dayah</p> <p>Emperom</p> <p>Geuceu Meunara</p> <p>Lamteumen Barat</p> <p>Lamteumen Timur</p> <p>Bitai</p> <p>Pungee Blang Cut</p>
3	Banda Raya	10	<p>Lam Ara</p> <p>Lampeout</p> <p>Mibo</p> <p>Lhong Cut</p> <p>Lhong Raya</p>

			Peunyerat Lamlagang Geuceu Komplek Geuceu Inem Geuceu Kayee Jato
4	Baiturrahman	10	Ateuk Jawo Ateuk Deah Tanoh Ateuk Pahlawan Ateuk Munjeng Neusu Aceh Seutui Sukaramai Neusu Jaya Peuniti Kampung Baru
5	Lueng Bata	9	Lamdom Cot Mesjid Batoh Balng Cut Lueng Bata Panteriek Suka Damai

			Lamseupeung Lampaloh
6	Kuta Alam	11	Peunayong Laksana Keuramat Kuta Alam Beurawe Kota Baru Bandar Baru Mulia Lampulo Lamingin Lambaro Skep
7	Kuta Raja	6	Lampaseh Kota Merduati Keudah Peulanggahan Gp Jawa Gp Pande
8	Syiah Kuala	10	Ie Maseng Kayee Adang Gp Pineung Lamgugob Kopelma Darussalam

			Rukoh Jeulingke Tibang Deah Raya Alue Naga Peurada
9	Ulee Kareng	9	Pango Raya Pango Deah Ilie Lamteh Lamglumpang Ceurih Ie Masen Doi Lambhuk

2. Sosial Ekonomi

Jika dilihat dari aspek sosial, masyarakat Banda Aceh masih memiliki rasa sosial yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk sosial masyarakat Banda Aceh yaitu apabila mendengar kerabat atau tetangga sakit maka mereka menjenguknya dan apabila masyarakat mendengar berita kematian, maka mereka bergegas untuk pergi ke rumah duka. Dari segi ekonomi provinsi Aceh telah menjadi provinsi termiskin se-sumatra secara berturut-turut. Adapun persentase kemiskinan atau penduduk miskin kota Banda Aceh menurut BPS yaitu persentase

penduduk miskin selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan. Pada tahun 2013, persentase penduduk miskin di kota Banda Aceh sebesar 9,19 persen. Persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, dan pada tahun 2019 turun menjadi 7,22 persen².

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang wajib menuntut ilmu baik dari umur usia muda sampai tua, karena jika tingkat pendidikan rendah maka akan menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi rendah. Dan hal ini akan mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berpengaruh terhadap capaian kualitas dan tingginya angka pengangguran. Ada dua jenis pendidikan yang di tempuh oleh masyarakat kota Banda Aceh, ada yang menempuh pendidikan formal. Dan ada juga yang menempuh pendidikan non formal. Pendidikan formal yaitu jenis pendidikan yang tersruktur, teratur dan berjenjang dengan mengikuti persyaratan yang ditentukan instansi. sedangkan pendidikan non formal yaitu pendidikan di luar jalur pendidikan formal, seperti pengajian di mesjid, dayah atau di balai pengajian. Pendidikan non formal biasanya ditempuh dari semua kalangan, dari yang muda sampai yang tua. Adapun pendidikan di kota Banda Aceh cukup memadai. Di antara sarana pendidikan di Banda Aceh terdapat PAUD, TK, SD, SMP, MTSN, SMA, MAN dan Universitas.

4. Agama dan Budaya

Dari aspek agama, mayoritas masyarakat kota Banda Aceh beragama Islam. Aceh dikenal sebagai daerah syari'at Islam. pemikiran masyarakat Banda Aceh banyak dipengaruhi oleh ulama

²Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: BPS, 2020), hlm. 73

kharismatik Aceh dan tokoh adat. Di Banda Aceh dapat ditemukan mesjid-mesjid besar dan meunasah, akan tetapi tidak setiap shalat fardhu mesjid dipenuhi oleh masyarakat. Masyarakat Aceh menyesuaikan praktek agama dengan adat istiadat, hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sosial budaya di Aceh. Aceh juga dikenal sebagai tempat dimana agama dan adat menjadi dua pilar penting dalam penataan sosial, sebagaimana disebutkan dalam sebuah *hadih maja* (pepatah) yaitu *Adat bak poe teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana*, yang artinya adat budaya diurus oleh *poe teumereuhom* (raja), hukum syara' dikelola oleh ulama (*syiah kuala*), Qanun diurus oleh permaisuri (*putroe phang*), *reusam* (tata cara kehidupan) dikelola oleh panglima (*laksamana*), atau dapat diartikan *poe teumeureuhom* (kekuasaan eksekutif-sultan), *Syiah Kuala* (yudikatif-ulama), *putroe phang* (legislatif), *laksamana* (pertahanan-tentara). Begitu juga dengan pepatah *hukom ngon adat lagee zat ngon sipheut* yang artinya hukum agama dan adat bagai zat dan sifat, tak dapat dipisahkan³. Di antara budaya yang dilakukan masyarakat Banda Aceh yaitu kenduri Maulid yang diiringi dengan zikir, shalawat Nabi dan ceramah, selain itu terdapat adat *mee bu*, samadiah, dan adat lainnya.

B. Gambaran Pengemis di Kota Banda Aceh

Berdasarkan observasi peneliti membagi tempat-tempat yang dituju pengemis dalam meminta-minta: persimpangan lampu merah, warung kopi, tempat makan, dan rumah masyarakat. Berdasarkan observasi, Peminta-minta di Banda Aceh dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai dewasa. Pengemis di Banda Aceh dapat ditemukan di jalanan contoh di jalan simpang BPKP, simpang lampu merah Batoh dan persimpangan lampu merah lainnya. Pada persimpangan lampu merah terdapat pengemis personal artinya pengemis tersebut

³Moehammad Hussein, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hlm.1

meminta-minta seorang diri dan terdapat pengemis yang tidak personal maksudnya adakalanya pengemis berpasangan, dan adakalanya pengemis terdiri dari satu kelompok. Di Banda Aceh lebih banyak ditemukan pengemis yang berpasang-pasangan. Di setiap lampu merah pengemis menghampiri masyarakat yang berkendara roda dua maupun roda empat. Untuk lebih mudah memahami peneliti memberi contoh yaitu persimpangan lampu merah di Batoh. Di persimpangan lampu merah Batoh terdiri dari empat lampu merah berbeda arah. Pada setiap lampu merah, di satu arah saja pengemis meminta-minta dua kali. Kemudian pengemis akan menyeberangi jalan di tempat lampu merah lainnya dan meminta-minta dan mereka mengulangnya. Peneliti juga menemukan pengemis yang masih di bawah umur. Ada anak-anak yang meminta-minta di persimpangan lampu merah yang diawasi oleh orang dewasa, dan orang dewasa tersebut hanya duduk mengawasi anak tersebut. Selain itu, terdapat pengemis yang hanya duduk di trotoar jembatan Lamnyong sambil menengadahkan kedua tangannya. Pengemis di jembatan Lamnyong diantar dan dijemput dengan menggunakan becak barang roda tiga. Di persimpangan jalan merupakan tempat lalu lalangnya kendaraan umum, sehingga hal ini sangat berbahaya bagi keselamatan pengemis terutama tunanetra maupun pengendara. Selain itu terdapat orang yang meminta-minta secara berkempok, seperti orang yang meminta-minta sumbangan atas nama dayah, tanpa izin dari pemerintah⁴.

Kegiatan mengemis dilakukan setiap hari, dimulai dari pagi hari. Contoh di daerah Batoh banyak warung kopi dan tempat makan, pengemis meminta-minta di sepanjang warung kopi dan tempat lainnya di Batoh. Contoh kedua, di sepanjang jalan kopelma, hal sama terjadi pengemis meminta-minta di setiap warung dan tempat usaha. Bagi pengemis yang meminta-minta di warung kopi dan tempat makan. Mereka menghampiri setiap meja yang didatangi oleh pelanggan atau masyarakat. Ada beberapa jenis

⁴Observasi di kota Banda Aceh, pada bulan agustus 2020

pengemis ketika meminta, ada pengemis yang membawa amplop dan meletakkannya di setiap meja kemudian ia mendatangi toko atau warung di sebelahnya untuk melakukan hal sama, kemudian ia akan mengambil kembali amplop yang sudah dibagikannya. Selain itu, ada pengemis yang membawa kardus kecil yang bertuliskan “mohon bantuan untuk fakir miskin atau anak yatim”. Selain itu banyak pengemis yang meminta-minta di warung kopi dikarenakan warung kopi di Banda Aceh selalui ramai dan terdapat beberapa warung kopi yang buka selama 24 jam. Pada malam hari pengemis juga banyak yang meminta-minta di tempat makan seperti rex Simpang Surabaya dan rex Peunayong. Peneliti juga pernah menemukan seseorang wanita paruh baya yang meminta-minta di warung kopi, setelah meminta-minta, ia memesan nasi dan minum kemudian makan di warung kopi tersebut dan membayarnya dengan uang hasil meminta. Meskipun pemerintah telah menghimbau pemilik usaha dan warga untuk tidak memberi sumbangan dan pemerintah juga memberikan no telp/hp yang dapat dihubungi jika ada pengemis, akan tetapi sangat jarang ada yang melaporkannya.

Adapun pengemis yang mendatangi rumah-rumah warga, mereka menghampiri setiap rumah, mengucapkan salam dan menyampaikan hajat mereka. Ada yang meminta dengan memberi amplop kepada pemilik rumah dan ada yang meminta beras atau pakaian yang sudah tidak terpakai. Jika melihat kembali himbuan pemerintah untuk tidak memberi sumbangan kepada pengemis di tempat umum, maka pengemis yang meminta-minta ke rumah-rumah tidak termasuk dalam aturan tersebut, hal ini kurang efektif mengingat aturan tersebut diberlakukan untuk kepentingan umum⁵. Dari segi pakaian, tidak semua pengemis terlihat lusuh. Beberapa pengemis berpakaian rapi. Bagi laki-laki ada yang memakai peci, koko bahkan batik, sedangkan perempuan berpakaian rapi dengan memakai jilbab dan gamis.

⁵Observasi di beberapa warung kopi di Banda Aceh, Juli 2020

C. Perilaku Masyarakat ketika Memberi Sedekah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi. Observasi merupakan langkah yang ditempuh untuk mendapatkan gambaran awal berkenaan dengan perilaku masyarakat Banda Aceh yang sering memberikan uang kepada pengemis atau peminta-minta. Proses observasi yang peneliti tempuh selama kurang lebih setahun terakhir dengan mengamati gerak gerik pengemis dan masyarakat kota Banda Aceh. Menurut observasi peneliti masih banyak masyarakat yang memberi sedekah kepada peminta-minta. Hal ini dapat dilihat dalam keseharian, jika di jalan sudah tidak terlalu banyak ditemukan pengemis, karena jalan merupakan salah satu akses yang sering dilewati oleh pihak pemerintahan baik polisi, dinas sosial maupun SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja), tetapi masih ada pengemis yang meminta di jalanan. Sedangkan untuk tempat makan maupun warung kopi sangat banyak pengemis berdatangan dan berganti baik pagi, siang, maupun malam. Adapun tindakan masyarakat ketika ada yang meminta, beberapa orang ada yang langsung memberi, ada juga masyarakat yang meminta maaf karena tidak memberi sedekah dan ada juga masyarakat yang membiarkan pengemis sampai ia pergi, akan tetapi terdapat beberapa pengemis yang tidak akan pergi sebelum diberikan sumbangan oleh masyarakat, sehingga terkesan membuat masyarakat terpaksa dalam memberikan. Jika ada pengemis yang masih di bawah umur, biasanya beberapa orang dari masyarakat bertanya-tanya kepada anak tersebut, seperti di mana tinggal, apakah masih sekolah kenapa meminta-minta. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat peduli dan prihatin akan hal tersesebut. Di antara masyarakat yang memberi sedekah kepada pengemis ada yang melihat ke kanan dan kiri atau melihat sekitarnya sebelum memberi kepada pengemis. Hal ini menunjukkan bahwa ia merasa khawatir atau bersalah ketika memberi sumbangan kepada pengemis. Ketika ada pengemis yang meminta-minta, masyarakat merasakan bahwa tidak boleh

memberi kepada pengemis, akan tetapi jika tidak memberi perasaan iba terus terbesit dalam hati sehingga mayoritas masyarakat tetap memberi walaupun ia menyadari keadaan yang terjadi saat ini. Peneliti juga mengamati ekspresi dari masyarakat, ada masyarakat yang tersenyum ketika memberi, wajah datar, dan ada juga ekspresi wajah sedikit muram⁶.

D. Pemahaman Masyarakat Banda Aceh Terhadap Ayat Anjuran Menyantuni Fakir Miskin dan Pengemis

Pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki beberapa arti, yaitu pengertian, pengetahuan, pendapat, pikiran dan pandangan. Menurut Sudirman pemahaman yaitu suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya⁷. Dalam penelitian ini maka pemahaman yang dimaksud berkaitan dengan pemahaman masyarakat kota Banda Aceh terhadap ayat anjuran bersedekah kepada fakir miskin dan pengemis. Hal tersebut menunjukkan sejauh mana kemampuan masyarakat Banda Aceh dalam memahami ayat anjuran bersedekah dan menunjukkan pendapat atau pemahaman masyarakat terhadap larangan pemerintah untuk tidak memberi sumbangan kepada pengemis. Peneliti akan memaparkan ringkasan penelitian berdasarkan pertanyaan wawancara, sebagai berikut:

Apakah bapak/ibu mengetahui tentang ayat anjuran untuk bersedekah dan berinfak kepada fakir miskin dan peminta-minta?

Tahu	Tidak tahu	Kurang tahu
20 orang	1 orang	4 orang

⁶Observasi di beberapa warung kopi di Banda Aceh, Agustus 2020

⁷<http://etheses.uin-malang.ac.id/2258/6/08410049/Bab2.pdf>, diakses 17 maret 2021

Bagaimana pendapat bapak/ibu berkenaan dengan surat al-Dhariy t ayat 19 dan al-Ma rij ayat 25 yang menjelaskan bahwa dalam harta itu terdapat hak bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta!

Berdasarkan hasil wawancara, responden memahami maksud ayat tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Di antara respon masyarakat yaitu:

- ayat ini sangat bermakna kepada manusia agar yang kaya tidak sombong kepada yang miskin, dan orang kaya harus mengetahui bahwa sebagian dari apa yang dia miliki adalah milik orang lain "harta"
- Iya saya sangat paham bahwa hak orang itu ada bahkan tenaga kita sekali pun itu ada haknya walaupun tidak bisa membantu dengan materi bisa dengan tenaga dan pikiran
- Baik, saya setuju karena disetiap rezeki yang kita peroleh ada hak orang lain yang mesti kita penuhi/kita keluarkan
- Sama seperti yang tadi, berikan harta pada yang berhak menerimanya. Tentu orang yang berhak menerima sedekah adalah orang yang memang tidak punya apa-apa dan tetap berusaha mencari nafkah. Beda halnya kalau kita berikan harta kita pada orang yang memang malas bekerja dan mental minta-minta, kan tidak etis saja
- benar, dalam sebagian harta kita ada hak orang lain kita memberi kepada yang meminta dan yang tidak meminta. Seperti sebelumnya jika ada yang berdagang kita lebihkan. Jika mau memberi silahkan memberi selain dari konteks bukan yang menjadikan pengemis itu profesi
- dalam harta kita itu ada hak orang lain, artinya ada sedekah disitu ada wakaf memang kalau tidak memberi hak orang, harta kita itu belum sah milik kita karena sudah ada ketentuan Allah di dalam harta kamu ada milik

orang lain yang harus kita keluarkan makanya prinsip saya untuk memberikan sedekah itu untuk fakir yang meminta yang benar-benar fakir membutuhkan

- meminta pada ayat tersebut meminta-minta karena tidak sanggup menahan lagi karena kebutuhan yang ia butuhkan tidak tercukupi sedikitpun kadang ia terpaksa harus meminta kepada orang lain tapi ada orang yang harga dirinya tinggi maka dia malu meminta

Inti dari pendapat para responden yaitu bahwa memang ada suatu kewajiban dan keharusan seorang muslim untuk bersedekah kepada orang miskin termasuk pengemis (mereka yang benar-benar membutuhkan), karena dalam harta kita terdapat hak orang lain. Dan ada juga yang berpendapat lainnya bahwa memberi itu atas dasar iman dan anjuran agama, meskipun pengemis berbohong dalam meminta-minta, hal tersebut urusannya dengan Allah. Pendapat masyarakat terhadap ayat 19 dari surat al-Dhary t bervariasi, intinya masyarakat hanya ingin berbagi dan bersedekah meski mengetahui motif pengemis, karena dengan bersedekah beberapa masyarakat merasa bahagia dan senang. Ayat tersebut tergolong ayat muhkam yang maksud atau makna ayat tersebut jelas tidak tersembunyi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memahami ayat sesuai dengan makna terjemahannya atau secara dzahir ayatnya.

E. Pemahaman Masyarakat Banda Aceh terhadap Larangan Pemerintah

Larangan memberi sumbangan kepada peminta-minta di tempat umum merupakan himbauan yang dicetuskan oleh MUSPIDA (musyawarah pimpinan daerah) yang bekerjasama dengan dinas sosial kota Banda Aceh, meskipun terdapat larangan tersebut masyarakat tetap memberi sedekah kepada pengemis. Adapun isi dari larangan tersebut yaitu untuk seluruh masyarakat dan pengguna jalan, agar tidak melayani bantuan/sedekah kepada

gelandangan dan pengemis di pinggir, persimpangan jalan dan di tempat umum dalam kota Banda Aceh. Menurut pasal 34 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sedangkan pasal 34 ayat 2 menegaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-3 tentang tindak pidana pelanggaran pasal 504 dan pasal 505. Dalam pasal 504 ditegaskan, mengemis di muka umum diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan. Selanjutnya pasal 505 disebutkan, pergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing berumur di atas enam belas tahun, di ancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan⁸. Selanjutnya, Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial, pasal 45 menyebutkan setiap orang, kelompok, masyarakat, atau lembaga berkewajiban turut serta dalam usaha pencegahan ketergantungan serta tumbuh berkembangnya kegiatan mengemis atau sejenisnya di jalan, lingkungan masyarakat, atau di tempat umum lainnya⁹. Meskipun dalam pasal dikatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, akan tetapi masih banyak ditemukan pengemis dan peminta-minta. Pemerintah tidak hanya melarang untuk tidak memberi sedekah tetapi pemerintah juga melarang seluruh masyarakat untuk tidak meminta-minta sebagaimana ajaran Rasulullah. Menurut peneliti salah satu penyebab banyaknya pengemis yaitu, di antaranya kurangnya lapangan kerja, kekurangan *skill*, dan adanya sifat malas. Jumlah responden sebanyak 25 orang. Peneliti akan memaparkan ringkasan hasil wawancara, sebagai berikut:

⁸Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 56

⁹Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013

Apakah bapak/ibu mengetahui tentang larangan pemerintah untuk tidak memberi sumbangan kepada pengemis/peminta-minta?

Tahu	Tidak tahu	Kurang tahu
20 orang	4 orang	1 orang

Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap larangan pemerintah untuk tidak memberi sedekah kepada pengemis?

Setuju	Tidak setuju	Fifty-fifty
19 orang	-	6 orang

Seandainya tahu tentang larangan tersebut, apakah bapak/ibu tetap memberikan sumbangan kepada mereka? Jika ya/tidak, kenapa!

Iya	Tidak	Lainnya
17 orang	1 orang	7 orang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden mengetahui tentang larangan pemerintah untuk tidak memberi sumbangan kepada peminta-minta, di antara 25 responden 20 orang mengetahuinya, sedangkan yang tidak mengetahui tentang himbauan tersebut sebanyak 4 orang. Adapun pendapat masyarakat terhadap larangan pemerintah untuk tidak memberi sumbangan kepada pengemis yaitu terdapat 19 orang responden setuju, dan tidak ada dari responden yang tidak setuju. Sedangkan yang “*fifty-fifty*” sebanyak 6 orang, mereka berbeda-beda pendapat, ada yang berpendapat bahwa aturan tersebut tidak etis dan kurang baik, karena memberi sesuai dengan kehendak kita untuk berbuat baik tidak harus disalurkan kepada pihak berwajib. Pendapat lainnya yaitu bahwa satu sisi mereka setuju dan satu sisi lagi mereka tidak

setuju, menurut responden jika pemerintah membuat aturan tersebut maka seharusnya terdapat solusi yang bagus bagi mereka agar tidak meminta-minta lagi. Setelah mengajukan dua pertanyaan di atas maka untuk memastikan peneliti mengajukan sebuah pertanyaan lain yaitu Seandainya tahu tentang larangan tersebut, apakah bapak/ibu tetap memberikan sumbangan kepada mereka? Jika ya/tidak, kenapa!. Adapun hasilnya yaitu dari 25 responden, 17 orang tetap memberi sedekah kepada pengemis dengan beberapa alasan di antaranya yaitu:

- Pada prinsipnya tidak ingin memberi (untuk mendidik) tetapi karena kasihan dan iba jadi terbawa arus
- Tetap memberi selama tidak mengganggu aktivitas orang banyak
- Tetap memberi dalam bentuk makanan
- Tetap memberi atas anjuran agama

Adapun 1 orang responden menjawab tidak memberi lagi kepada pengemis di karenakan banyak berita bahwa pengemis sekarang menjadikan meminta-minta sebagai profesi. Sedang 6 responden lainnya ada yang berpendapat, jika ingin memberi maka responden tersebut ingin menyalurkannya ke lembaga terpercaya seperti Baitul Mal. Pendapat lainnya, jika ingin memberi maka mereka melihat kondisi si pengemis, jika pengemis cacat fisik maka mereka akan memberikannya.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat solidaritas sosial masyarakat Banda Aceh masih tinggi. Hal ini disebabkan karena mayoritas responden tetap ingin memberikan sedekah kepada pengemis, meskipun pada hakikatnya masyarakat mengetahui bahwa banyak dari pengemis sekarang yang menjadikan meminta-minta sebagai profesi, mayoritas masyarakat juga mengetahui tentang himbuan pemerintah. Jika melihat dari sudut pandang kemaslahatan, maka lebih baik menyalurkan sedekah kepada kerabat terdekat yang kurang mampu atau kepada

lembaga terpercaya seperti Baitul Mal, ACT (Aksi Cepat Tanggap) atau lembaga kemanusiaan lainnya. Jika masyarakat tetap memberi sedekah kepada pengemis hal ini tidak akan membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini. Apalagi jika yang meminta-minta anak-anak, hal ini sangat berbahaya bagi masa depan mereka, karena dengan kebiasaan meminta dapat membentuk pola pikir yang tidak sehat. Oleh karena itu perlu nya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk mencegah adanya kegiatan mengemis. Pemerintah harus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak memberikan sedekah kepada pengemis, dan edukasi spiritual dan ketrampilan kepada pengemis agar mereka dapat mencari rezeki dengan cara yang baik lagi halal.

Salah satu bentuk solidaritas sosial dalam Islam yaitu memberi sedekah kepada fakir miskin yang benar-benar membutuhkan. Sedangkan pemberian sedekah kepada pengemis pada masa sekarang yang menjadikan meminta-minta profesi, maka hal ini akan berdampak buruk bagi pengemis itu sendiri baik dari segi keselamatan serta dapat menjadikan meminta tersebut sesuatu yang lumrah yang menyebabkan mereka malas untuk bekerja mencari rezeki dengan cara yang baik lagi halal. Maka dari itu di antara bentuk solidaritas sosial yang baik dalam fenomena ini yaitu tidak memberikan sedekah kepada pengemis untuk mendidik, agar mereka berusaha untuk bekerja. Jika hal ini dilakukan banyak orang dari masyarakat maka akan berdampak positif bagi kota Banda Aceh.

Menurut hasil penelitian peneliti meskipun masyarakat setuju dengan aturan pemerintah, masyarakat tetap memberikan sedekah kepada pengemis sebagai amal. Menurut hasil penelitian tidak ada dari responden yang memandang rendah pengemis, hanya saja responden menyayangkan jika meminta-minta tersebut dijadikan sebuah profesi dalam mencari rezeki. Para responden juga menyayangkan apabila orang tua meminta-minta dengan

memanfaatkan anak-anak kecil, hal ini dapat disebut sebagai eksploitasi anak.

F. Pemahaman Masyarakat terhadap Hubungan Anjuran Menyantuni Fakir Miskin dengan Larangan Memberi Kepada Pengemis

Masyarakat kota Banda Aceh memahami bahwa terdapat keterkaitan antara anjuran menyantuni fakir miskin dan larangan memberi sumbangan kepada pengemis. Dalam Alquran banyak ayat yang menganjurkan untuk memberi sedekah kepada fakir miskin di antaranya juga orang yang meminta, akan tetapi melihat kondisi yang terjadi pada masa kini, sangat banyak pengemis yang meminta-minta di kota Banda Aceh. Alquran menganjurkan untuk bersedekah sedangkan pemerintah melarang untuk tidak memberi kepada pengemis. Pemerintah menetapkan larangan tersebut dengan banyak pertimbangan. Larangan memberi sumbangan yang ditetapkan pemerintah hanya kepada pengemis, akan tetapi untuk bersedekah tidak harus kepada pengemis melihat kondisi saat ini, karena banyak fakir miskin lainnya yang tidak meminta-minta. Dalam Alquran ada banyak ayat yang menganjurkan sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Dalam pembahasan sebelumnya juga telah disebutkan bahwa sedekah itu dimulai dari orang terdekat seperti orang tua, anak, istri dan kerabat.

Mayoritas masyarakat sangat paham bahwa adanya larangan tersebut bukan untuk melarang masyarakat melakukan kebajikan sebagaimana dianjurkan Alquran, akan tetapi larangan tersebut ditetapkan agar tidak menjadi penyakit dalam kehidupan sosial, karena sejatinya mencari rezeki haruslah dengan cara yang halal lagi baik. Selain itu pada pembahasan sebelumnya juga telah dijelaskan dalam hadis bahwa hanya dalam tiga kondisi seseorang boleh meminta, dan Rasulullah saw tidak menyukai perbuatan “meminta” kepada manusia. Oleh karena itu larangan pemerintah bersifat wajar dan tidak bertentangan dengan syari’at, karena mengandung masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Ayat

anjuan dan larangan pemerintah tidak bertentangan, keduanya dapat dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan mayoritas masyarakat mendukung, hanya saja di lapangan atau dalam keseharian ketika ada orang yang meminta terdapat perasaan tidak tega untuk tidak memberi kepada pengemis.

Dalam realita larangan pemerintah di lapangan tidak efisien karena masih banyak dari masyarakat yang melayani pengemis, masyarakat melayani pengemis karena ada perasaan iba dan kurang memahami kondisi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan sosialisasi yang bersifat mendidik, agar masyarakat ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan kegiatan mengemis di kota Banda Aceh.

Memberantas kemiskinan dan memberdayakan masyarakat miskin yang sudah terlanjur meluas harus diakui jauh lebih dikatakan daripada dilakukan dan dibuktikan di lapangan. Kemiskinan sesungguhnya adalah masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekedar persoalan kekurangan pendapatan atau tidak dimikinya aset produksi untuk melangsungkan kehidupan. Kemiskinan atau lebih tepat disebut perangkap kemiskinan (*deprivation trap*), menurut Chambers selain berkaitan dengan ketidakmampuan sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga menyangkut kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan kelemahan jasmani. Untuk menanggulangi tekanan kemiskinan, membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan sekaligus mengeliminasi kesenjangan sosial dan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam kenyataan sering terjadi alokasi dana yang di keluarkan dan program yang ingin direalisasikan kalah dengan akselerasi besaran masalah dan tekanan kemiskinan yang berkembang di masyarakat¹⁰.

¹⁰Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang: In-Trans Publishing), 2013, hlm. 242

Upaya pemerintah untuk mencegah berkembangnya kegiatan mengemis di kota Banda Aceh dengan memberlakukan larangan, mengawasi dan mengontrol kota Banda Aceh yang dilakukan oleh SATPO PP, selain itu pemerintah juga menyediakan rumah penampungan untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dibina. Adanya larangan untuk tidak boleh mengemis serta larangan untuk memberi sedekah kepada pengemis tidak efektif karena kurangnya kerjasama atau kesadaran masyarakat untuk tidak memberi kepada pengemis. Pengemis yang pernah tertangkap oleh pemerintah setelah dibina, mereka kembali meminta-minta. Oleh karena itu menurut peneliti dalam hal mencegah tumbuh berkembangnya kegiatan mengemis di Banda Aceh butuh kerjasama dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintah juga harus memberikan edukasi dan siraman rohani, tidak hanya melatih *skill* mereka. Pemberlakuan pasal 504 dan 505 dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilakukan untuk memberi efek jera kepada peminta-minta berulang kali tertangkap dan kemudian mengulanginya lagi.

Adapun beberapa cara dalam menanggulangi pengemis, yaitu:

- Kesadaran masyarakat untuk menyalurkan sedekah ke Baitul Mal dan tidak membiasakan diri untuk memberi sumbangan kepada yang meminta-minta
- Mendidik peminta-minta baik dari segi spiritual maupun moral
- Melatih *skill* di bidang-bidang tertentu
- Memberi beasiswa kepada anak-anak untuk melanjutkan studi
- Memberdayakan zakat, sedekah dan infak dengan adil dan merata

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan tentang pemahaman masyarakat kota Banda Aceh terhadap larangan memberi sumbangan kepada pengemis/peminta dan hubungannya dengan anjuran menyantuni fakir miskin dalam Alquran. Larangan yang ditetapkan pemerintah tidak bertentangan dengan syari'at, hal ini dikarenakan pelarangan tersebut mengandung maslahat bagi masyarakat. Adapun kesimpulan penelitian ini, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mayoritas masyarakat kota Banda Aceh mengetahui tentang ayat anjuran menyantuni fakir miskin termasuk pengemis. Masyarakat memahami bahwa sedekah merupakan perintah Allah yang bersifat sunnah. Berdasarkan penelitian sebagian masyarakat memberi sedekah kepada pengemis karena ada rasa iba, dan sebagian lainnya memberi sedekah karena perintah Allah, meskipun mereka mengetahui bahwa pengemis tersebut meminta-minta bukan karena kebutuhan yang sangat mendesak. Beberapa masyarakat lainnya memilih untuk tidak memberi agar pengemis tidak terbiasa meminta-minta.
2. Mayoritas masyarakat kota Banda Aceh mengetahui tentang larangan memberi sedekah kepada pengemis. Hanya sedikit dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang larangan tersebut. Selain itu, mayoritas masyarakat juga mendukung pemerintah tentang pelarangan tersebut, akan tetapi harus disertai solusi yang memadai sehingga tidak ada lagi pengemis di kota Banda Aceh. Dan minoritas masyarakat berpendapat bahwa larangan tersebut tidak baik.

3. Pemahaman masyarakat terhadap anjuran dan larangan, mayoritas masyarakat Banda Aceh memahami bahwa larangan untuk memberi sedekah kepada pengemis tidak bertentangan dengan ayat anjuran untuk bersedekah. Larangan pemerintah hanya kepada pengemis. Sedangkan bersedekah tidak harus kepada pengemis. Masyarakat dapat menyalurkan sedekah kepada lembaga atau orang yang benar-benar membutuhkan.

B. Saran

Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang ayat-ayat anjuran menyantuni fakir miskin dan hubungannya dengan menyantuni pengemis, serta penelitian tentang pemahaman masyarakat dalam memahami ayat anjuran dan pemahaman masyarakat terhadap larangan memberi sedekah kepada pengemis. Diharapkan dengan penelitian ini, masyarakat dapat memahami kesenjangan yang terjadi, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi pengemis. Apabila ingin berinfak atau bersedekah maka alangkah baiknya disalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan atau dapat disalurkan ke lembaga terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

A.M Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Ab 'abdilah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Mugh rah al-Bukhar , Al-Imam, a *al-Bukhar* , Beirut: al-Maktabah al-Thaqafiyah, t.t.

Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah, Al-Imam as-Syaikh, *Minhajul Qashidin*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.

al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fathul Baari*, Terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Badan Pusat Statistika (BPS), *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Various Printing, 2019.

Fathi bin Abd al-Muqtadir, Ibrahim bin, *Uang Haram*, terj. Ahmad Khotib dkk, Jakarta: Amzah, 2006.

Fu'ad Abd al-B qi, Muhammad, *Mu'jam al-Mufaras li Alf z al-Qur' n al-Kar m*, Mesir: D r al-Had s, 2007.

Hambal, Muhammad bin, *Al-Musnad li al-Im m Ahmad bin Hambal*, al-Q hirah: D r al- ad s 1995.

<http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf> diakses 04 juni 2021

<https://id.wikisource.org/wiki/> diakses 04 juni 2021

Hussein, Moehammad, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.

- Iba Asghary, Basri, *Solusi al-Qur'an tentang Problema Sosial, Politik, Budaya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Idris, Safwan, dkk, *Syariat di Wilayah Syariat (Pernak-Pernik Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2002.
- Ismail Ibn Umar Ibn Kathir, Abi al-Fidhi, *Tafsir al-Qur'an al-'Alam*, Riyadh: Dar 'ayibah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1997.
- Jawad Mugniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: lentera, 1999.
- Ma'kif, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 2003.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muslim Ibn Al-ijj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Abi Al-usain, *al-Muslim*, al-Qahirah: Dar al- ad s, 1999.
- Mustafa al-Mar gh , Ahmad, *Tafsir al-Mar gh* , Mesir: Mustafa al-B b al-Halab , 1997.
- Nata, Abudin dkk, *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Konstruksi Sosial*, Bandung: Angkasa, 2014.
- Qanita, Rizqa, *Jurnal Psikologi: Hubungan Penerimaan Diri Dengan Harga Diri Pada Pengemis Di Kota Banda Aceh*, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), 2019.

- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Qardhawi, Yusuf, *Ibadah dalam Islam*, terj. Abdurrahim Ahmad dan Muhamad Muhtadi, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Qutb, Sayyid, *Beberapa Studi Tentang Islam*, terj. Jakarta: Media Da'wah, 2001.
- Rafi, Muhammad, dkk, *Makna Sa'il dalam al-Qur'an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis dalam ayat-ayat Sial dan Aktualisasi nya*, LSQ ar-Rahmah, 2017.
- Rahmaniyati, Rini, *Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Lembaga Sosial Hafara*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Rahmat, Jalaluddin, *Sufisme dan Kemiskinan dalam Sekilas Kemiskinan dan Keadilan*, Jakarta: UI Press, 1987.
- Samhadi, Moh, *Tesis Teologi Pengemis Dan Pemaknaan Rezeki (Studi Di Desa Pragaan Kecamatan Pragaan)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soharto, Edi, *Membangun Masyarakat, Memperdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

- Sunggono, Bambang, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suprayogo, Imam, *Metedologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Suyanto, Bagong, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, Malang: In-Trans Publishing, 2013.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012.
- Tri Cahya, Bayu, *Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Alquran dan Hadis*, Stain, Kudus, 2018.
- Usman Ismail, Asep, *al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Zuhayl , Wahbah. *al-Tafs r al-Mun r f al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: D r al-Fikr, 2009.

Daftar Responden

No	Nama	Tempat tinggal	Alumni	Pekerjaan
1	Mulia Fajri	Lambaro Skep	UIN Ar-Raniry	Guru Tahfiz
2	Muzzalifah	Rukoh	UIN Ar-Raniry	Mahasiswi
3	Harmaini	Lamseupeung	UIN Ar-Raniry	Imam gampong
4	Amir	Sp.surabaya	UIN Ar-Raniry	Mahasiswa
5	Ichsan Saputra	Kp. Laksana	Muhammaiyah, Jakarta	Pengusaha
6	Juwairiah	Stui	IAIN Ar-Raniry	Pensiunan Guru Pai
7	Ahmad Rijal	Lueng Bata	S2 UIN Ar-Raniry	Dosen/imam mesjid lueng bata
8	Muhzi Abdullah	Lueng Bata	UIN Ar-Raniry	Imam
9	Uswatun Hasanah	Kopelma	UIN Ar-Raniry	Mahasiswi
10	Lutfu Arini	Ulee Kareng	UIN Ar-Raniry	Guru
11	Saiful Khalis	Stui	UIN Ar-Raniry	Guru
12	Tasnim	Meuraxa	UIN Ar-Raniry	Guru
13	Hafiz Haridhi	Stui	S2 Sunan Kalijaga	Dosen
14	Zakiatun Fajri	Lueng Bata	UIN Ar-Raniry	Guru
15	Farisya	Ceurih	UIN Ar-Raniry	Pegawai tenaga kontrak
16	Muhajir Anwar	Beurawe	UNIDA	Guru
17	Nadhira	Lamseupeung	UNSYIAH	Staff Adm
18	Durratul Hikmah	Neusu	UIN Ar-Raniry	Guru
19	Mujib B	Banda Aceh	UIN Sunan	Wirausaha

			Gunung Djati	
20	Affranisah	Darussalam	UIN Ar-Raniry	Guru
21	Rifa	Darussalam	UIN Ar-Raniry	Pegawai Kontrak
22	Ainun	Banda Aceh	Universitas Muhammadiyah	PNS
23	Andika	Neusu	Universitas Muhammadiyah	Pegawai Kontrak
24	Nurhafidha h	Lambaro Skep	UIN Ar-Raniry	Guru
25	Ayu Yusvita	Pango	STAISES Kuta Cane	Wirausaha



Panduan Wawancara

Dalam Alquran terdapat anjuran untuk bersedekah dan berinfak, dan dalam surat lain dikatakan bahwa di dalam harta setiap orang itu terdapat bagian (hak-hak) orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Pada realitas kehidupan masyarakat terdapat himbauan pemerintah (Muspida) tentang larangan memberi sedekah kepada pengemis dan pemerintah menganjurkan untuk menyalurkan sedekah ke Baitul Mal. Dalam hadis juga terdapat beberapa anjuran memberi dan ada juga hadis yang berupa sindiran untuk tidak meminta. Apa yang menjadi landasan kaum terdidik di Banda Aceh dalam memberi sedekah kepada peminta-minta, karena apabila dilihat dari kehidupan sehari-hari pengemis meminta-minta setiap harinya. Hal ini seperti profesi bagi mereka. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pemahaman kaum terdidik kota Banda Aceh terhadap larangan memberi sumbangan/uang kepada pengemis/peminta dan hubungannya dengan anjuran menyantuni fakir miskin dalam Alquran.

Pertanyaan Wawancara

1. Bapak/ibu tinggal dimana?
2. Bapak/ibu alumni mana?
3. Bapak/ibu pernah memberikan uang kepada pengemis/peminta?
4. Jika pernah, dimana dan kapan?

5. Bagaimana perasaan bapak/ibu ketika memberi sedekah kepada pengemis?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang larangan pemerintah untuk tidak memberi sumbangan kepada pengemis/peminta-minta?
7. Seandainya tahu tentang larangan tersebut, apakah bapak/ibu tetap memberikan sumbangan kepada mereka? Jika ya/tidak, kenapa!
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap larangan pemerintah untuk tidak memberi sedekah kepada pengemis?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang ayat anjuran untuk bersedekah dan berinfak kepada fakir miskin dan peminta-minta?
10. Bagaimana pendapat bapak/ibu berkenaan dengan surat adz-Dzariyat ayat 9 yang berbunyi (وَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) atau (al-Ma'arij ayat 25) yang menjelaskan bahwa dalam harta itu terdapat hak bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta!

Lampiran-lampiran



Gambar 1.1
Salah satu peminta-minta yang berkeliling meminta-minta di warung-warung kopi



Gambar 1.2
Salah satu peminta-minta yang meminta di jalan (lampu merah simpang 4 Batoh)



Gambar 1.3
salah satu peminta-minta yang hanya duduk tanpa berkeliling di
jembatan Lamnyong



Gambar 1.4
Model peminta-minta yang membagikan amplop kepada
masyarakat ditempat tertentu (didepan polda Aceh)



gambar 1.5
Pamlet Himbauan Pemerintah

Gambar 1.6
Himbauan Digital